

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG ASNAF DALAM TASARRUF ZAKAT

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah



Oleh :

SYAIFUL AMIN
NIM. C51207052

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AS-SYAKHSIYAH
SURABAYA
2011**

GADJAHBELANG
8439407-5953789

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Syaiful Amin ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juni 2011

Pembimbing,

Amiel

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201089032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Syaiful Amin

NIM : C51207052

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Ahwalus Syakhsiyah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran

Masdar Farid Mas'udi Tentang *Aṣnāf*Dalam *Taṣarruf* Zakat

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2011



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syaiful Amin ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Ketua

Ketua
Chairwoman
Dalilah Candrawati, M.

ra. Hj.Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP.196006201989032001

NIP.196006201989032001

Sekretaris


Imam Ibnu Hajar, M.Ag
NIP.196808062000031003

Pengaji I,

Feng-ji-ri,

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.A.G.
NIP. 195005201982031002

Pengaji II,

Feng Jiri,


Darmawan, SHI, MHI
NIP.196303271999032001

Pembimbing,
HMC

Dra. Hj.Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP.196006201989032001

Majelis Munaqasah Skripsi :

Surabaya, 12 Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Islam Nej

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
SURABAYA

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.

NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas’udi Tentang *Asnaf* Dalam *Tasarruf Zakat*” adalah hasil penelitian penelusuran buku dan artikel karya Masdar Farid Mas’udi serta buku-buku pendukungnya untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana pemikiran Masdar Farid Mas’udi tentang *muallaf qulubuhum* dalam *tasarruf zakat*? Bagaimana metode *Istinbat* hukum Masdar Farid Mas’udi tersebut? Dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemikiran Masdar Farid Mas’udi tentang *muallaf qulubuhum* dalam *tasarruf zakat* tersebut?

Data penelitian dihimpun melalui telaah pustaka. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul. Data tersebut meliputi biografi Masdar Farid Mas'udi, metode istinbat hukum yang digunakan Masdar Farid Mas'udi, pemikiran hukum Masdar Farid Mas'udi tentang *muallafatu qulūbuhum* yang merupakan bagian dari *asnāf* penerima zakat, serta data mengenai pandangan para ulama mengenai masalah *muallafatu qulūbuhum*.

Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa ketentuan *asnāf* dalam *tasarruf* zakat merupakan ketentuan yang taktis, bukan esensial. Oleh karena itu ia selalu berubah sesuai dengan tuntutan keadilan dan kemaslahatan umat. Berdasarkan hal ini, Masdar mengatakan bahwa dana zakat untuk sektor *muallafatu qulūbuhum* saat ini bisa dialokasikan kepada orang atau anggota masyarakat yang terperosok mengambil jalan yang berlawanan dengan fitrah kemanusiaannya, yakni orang-orang yang terperosok dalam tindak asusila, kejahatan, atau kriminal. Contoh konkretnya seperti PSK, pengguna narkoba, dan lain-lain. Karena pada dasarnya iman mereka lemah dan harus dibukuk agar imannya kuat.

Dalam *istinbat* hukum, Masdar lebih cenderung mengedepankan *Maslahah*. Sebab yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam (fikih) adalah kemaslahatan atau dalam ungkapan yang lebih operasional adalah keadilan sosial. Karena itu, tawaran teoritik (*ijtihadī*) apa pun dan bagaimana pun, baik didukung dengan *nas* ataupun tidak, dalam kaca mata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Maka dari itu Masdar memunculkan kaidah “*iza ṣahhat al-maṣlahah fa hiya mazhabī*” Apabila kemaslahatan (Baca; *Tuntutan keadilan dan kesejahteraan bersama*) telah menjadi *absah* maka itulah *madzhabku*. Dengan merekonstruksi konsep *qat i-zanni*.

Dalam memaknai *muallaf qulubuhum* ini sepertinya Masdar mengabaikan fakt-fakta sejarah awal-awal Islam, mengabaikan juga *illat* hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis Rasul tentang *muallaf*. Masdar hanya meniru keberanian Umar dalam berijtihad, tanpa meniru kejelian Umar dalam menangkap *illat* dari sebuah teks (al-Qur'an dan Hadis).

Untuk saat ini, kita sudah tidak perlu lagi membujuk orang agar masuk Islam atau agar tetap berada dalam Islam dengan iming-iming materi yang diambil dari dana zakat, sebab Islam sudah kuat, Islam sudah banyak pemeluknya. Tidak tepat jika dana zakat dialokasikan untuk orang-orang yang terperosok ke dalam kejahatan atau asusila, seperti PSK, pengguna narkoba, dan sebagainya. Hanya karena alasan keadilan sosial dan kemaslahatan umat.

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBERAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah	16
D. Kajian Pustaka.....	16
E. Tujuan Penelitian	18
F. Kegunaan Penelitian	19
G. Definisi Operasional.....	20
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Pembahasan.....	25

BAB II	KONSEP ZAKAT DAN IJTIHAD DALAM ISLAM	
A.	Definisi Zakat.....	27
B.	Dasar Hukum Zakat	30
C.	Tujuan dan Hikmah Zakat	32
D.	Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat (<i>Mustahiq zakah</i>)...	37
E.	Muallaf qulūbuhum dalam Lintasan Sejarah.....	45
F.	Konsep Ijtihad dalam Islam	50
BAB III	BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI	
TENTANG <i>ASNĀF</i> DALAM <i>TAŞARRUF ZAKAT</i>		
A.	Biografi Masdar Farid Mas'udi.....	56
a.	Sekilas tentang Masdar Farid Mas'udi	56
b.	Latar Belakang Pendidikan Masdar Farid Mas'udi	57
c.	Kiprah Masdar Farid Mas'udi dalam Organisasi.....	59
d.	Kiprah Masdar Farid Mas'udi dalam Pemikiran	60
e.	Setting Sosial Masdar Farid Mas'udi	66
f.	Karya-karya Masdar Farid Mas'udi	67
B.	Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang <i>Asnāf</i> dalam <i>Tasarruf Zakat</i> , khususnya Muallaf qulūbuhum (Sebuah Upaya Menegakkan Keadilan dan Kemaslahatan Umat dalam Konteks Kekinian).....	68

C. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Masdar Farid Mas'udi dalam Memaknai <i>Aṣnāf</i> dalam <i>Taṣarruf Zakat</i> , khususnya Muallaf qulūbuḥum. (Sebuah Upaya Meletakkan Kemabali Maslahat Sebagai Acuan Syariat dengan Rekonstruksi Konsep <i>Qat'i-Zanni</i>).....	78
BAB IV ANAILISIS TERHADAP PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG <i>MUALLAF QULŪBUHUM</i>	
A. Analisis Terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang Muallaf qulūbuḥum	83
B. Analisis Terhadap Metode <i>Istinbat</i> Hukum Masdar Farid Mas'udi tentang <i>Muallaf qulūbuḥum</i>	91
BAB V KESIMPULAN	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang kefarduannya berdasarkan *nas* al-Qur'an maupun al-hadis. Pengingkaran terhadap syariat zakat merupakan dosa besar dan bahkan mengarah pada tingkat kufur. Dalam al-Qur'an istilah zakat disebut secara berulang-ulang dan bahkan hampir setiap ayat al-Qur'an yang menyebut "*dirikanlah salat*", diikuti dengan "*dan bayarlah zakat*".¹ Sayyid sābiq mejebutkan bahwa ada 82 ayat dalam al-Qur'an yang bicara tentang salat sekaligus diiringi dengan zakat.²

Allah berfirman dalam Surat Al-baqarah Ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الْزَكُوَةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “*dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan*”³

Hal ini menunjukkan bahwa betapa sangat pentingnya syariat zakat, sebagaimana pentingnya syariat salat. Baik dilihat dari sisi kepatuhan

¹ M. Masykur Khoir, *Risalatuz zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2003), 8.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 1, (Bairut: Darul Fikri, 2006), 201.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 17.

seorang makhluk kepada khaliknya, maupun dari jiwa sosial sebagai sesama makhluk.⁴

Terkait dengan pentingnya zakat ini Allah juga berfirman dalam surat Al-baqarah Ayat 267:

يَتَأْكِلُهَا الَّذِينَ ءاْمَنُوا اْنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبُوكُمْ وَمِمَّا اُخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمِّمُوا الْحَبْيَثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ۖ وَلَسْتُمْ بِغَايِدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ ۖ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِّي ۖ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*⁵

Tidak hanya al-Qur'an yang menyebutkan zakat secara berulang-ulang dalam beberapa ayat, akan tetapi hadis pun sebagai sumber hukum yang kedua juga menjelaskan tentang pentingnya zakat secara berulang-ulang. Rasulullah SAW bersabda:

بِيَنِ الإِسْلَامِ عَلَىٰ حَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحُجَّةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

⁴ M. Masykur Khoir, *Risalatuz zakat*, 8.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 45.

Artinya:

*Islam dibangun atas lima pilar, yaitu syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, naik haji, dan puasa ramadhan*⁶

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa "*Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu*".⁷

Selain merupakan bagian dari rukun Islam yang lima, zakat merupakan konsep dalam ajaran Islam yang menyentuh dua dimensi sekaligus, yakni dimensi vertikal dan horizontal. Dalam bahasa yang lain dapat dikatakan bahwa zakat selain mempunyai aspek *ukhrāwi* yang berorientasi pada ibadah secara *mahdah*, juga mempunyai aspek *duniawi* yang berorientasi pada kesejahteraan dan stabilitas kehidupan sosial kemanusiaan.⁸

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Yusuf Qardawi dalam kitabnya *Fikih az-zakāh*, bahwa walaupun para ulama fikih (*fūqahā'*) mengelompokkan zakat ke dalam fikih ibadah, akan tetapi sesungguhnya ia juga merupakan ajaran Islam yang erat kaitannya dengan aspek ekonomi

⁶ Abi al-Hasan Nuruddin, *sahīh al-Bukhārī*, (Bairut: Dar al-kutub al-‘ilmiah, 2008), 14.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

⁸ Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), v.

(*nizām al-Islām al-mālī*) dan aspek sosial (*nizām al-Islām al-ijtima‘ī*).⁹

Begitupun dengan Didin Hafiduddin yang mengatakan bahwa zakat merupakan ibadah *māliyah ijtimā'iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan umat.¹⁰

Dilihat dari aspek sosial, zakat merupakan bentuk perhatian Islam yang begitu besar terhadap masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib mereka yang lemah. Sehingga memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia, saling membantu dan tolong menolong, yakni yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin.¹¹ Ketika hubungan kasih sayang antara sesama manusia sudah terwujud, maka apa yang dicitakan Islam, yakni terciptanya kemaslahatan dan keadilan sosial akan terwujud pula.

Islam memerintahkan menegakkan keadilan dalam seluruh persoalan yang bersifat horizontal atau yang berhubungan dengan manusia.¹² Sebab keadilan merupakan kebutuhan yang didambakan oleh setiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, zakat sebagai salah satu instrumen untuk mencapai keadilan perlu terus digalakkan. Sehingga masyarakat yang mampu

⁹ Yusuf Qardawi, *Fiqh az-zakāh: Dirāsaḥ Muqāranah liāḥkāmihā Wafalsafātihā fi ḏui al-Qur'an wa-as-sunnah*, (Bairut: Mu'assasat Ar-riṣālah, 1991), 7.

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gemar Insani, 2002), 01.

¹¹ Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan*, 39.

12 *Ibid.* 60.

atau yang telah memenuhi syarat untuk membayar zakat dapat melaksanakan pembayaran zakat sebagaimana mestinya.

Zakat sesungguhnya bertujuan untuk menolong, membantu, dan membina mereka yang lemah secara ekonomi ke arah kehiduapan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.¹³ Sejalan dengan hal ini, Imam Ahmad al-Jurjāwī mengemukakan bahwa zakat merupakan bagian dari cara untuk menolong yang lemah agar dapat menjalankan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah.¹⁴ intinya, tujuan utama dari zakat adalah terciptanya kemaslahatan dan keadilan dalam sosial, terutama bagi mereka yang secara ekonomi berada pada lapisan terbawah.

Akan tetapi yang menjadi persoalan sekarang bagaimana agar zakat itu betul-betul bisa menciptakan kemaslahatan dan keadilan, tentu hal ini tidak bisa dilepaskan dari konsep atau cara bagaiman harta zakat itu disalurkan atau lebih tepatnya *ditaruskan* kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Allah sudah menetapkan bahwa yang berhak menerima harta zakat ada delapan golongan (*asnāf*), sebagaimana yang tertera dalam Surat At-taubah ayat 60:

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 10.

¹⁴ Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah at-tasyri' wa falsafatuhu*, juz 1, (Jiddah, Al-haramain), 169.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَدْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الْأَرْقَابِ وَالْغَرِيمَينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلَيْهِ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang ber hutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuarg sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-taubah:60)¹⁵

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa zakat wajib ditasarrufkan kepada delapan golongan (*asnāf*) tersebut.¹⁶ Dalam kajian fikih klasik, Para ulama fikih (*fuqahā'*) salaf cendrung memaknai delapan *asnāf* tersebut secara tekstual-dogmatis sesuai dengan apa yang dipraktekkan Rasulullah pada zamannya. Ajaran zakat, termasuk masalah pendistribusiaannya (*tasarruf zakat*) yang diperuntukkan kepada delapan *asnāf* seringkali dianggap sebagai ajaraan yang bersifat ‘*amaliah* ritual (*ibadah mahdah*) yang terpisah dari konteks sosial apa pun.¹⁷

¹⁵ Departemen Agama RI. *Al-Our'an dan Terjemahannya*. 196.

¹⁶ Ali Hasan, *Masail fikihiyah; Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) 27.

¹⁷ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat; Uang Allah untuk kemaslahatan rakyat*, (Bandung, Mizan, 2010), 19.

Karena pemaknaan atau pemahaman yang seperti itu, maka dalam kitab-kitab fikih delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat tersebut dipahami secara sempit:¹⁸

1. *Fuqara'* : orang-orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
 2. *Masakin* : orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
 3. *'Amilin* : orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
 4. *Muallaf* : orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
 5. *Riqab* : yaitu hamba sahaya yang melakukan akad cicilan (*kitabah*) dengan majikannya dalam beberapa kali angsuran agar memperoleh kemerdekaan.
 6. *Garimin* : orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

¹⁸ Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh As-Syāfi'i Al-muyassar*, Muhammad Afifi, Fikih Imam Syafii, Jilid 1 (Jakarta; Almahira, 2010), 475.

7. *Sabilillah* : Yaitu para mujahid yang belum terdaftar sebagai penerima gaji tetap dari negara. Termasuk juga dana untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. *Ibnu sabit* yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Pemahaman tentang delapan *asnāf* tersebut di atas tidaklah salah, akan tetapi kalau ditarik pada konteks sekarang, dimana zaman sudah berubah, kebutuhan manusia semakin banyak, kesenjangan sosial semakin melebar, tuntutan kemaslahatan sudah semakin luas, maka perlu adanya upaya kontekstualisasi pemahaman delapan *asnāf* tersebut. Sehingga tujuan disyariatkannya zakat, yakni terciptnya kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan sosial betul-betul bisa tercapai.

Untuk itu, dalam kajian fikih kontemporer, masdar Farid Mas'udi sebagai salah satu tokoh muslim terkemuka di Indonesia mencoba memberikan pandangan yang berbeda mengenai pemahaman terhadap delapan *asnāf* yang disebutkan dalam surat at-taubah ayat 60.

Masdari Farid Mas'udi mengatakan bahwa ketentuan delapan *asnāf* dalam *taṣarruf* zakat merupakan ketentuan yang bersifat taktis/teknis, bukan

ketentuan yang esensial. Oleh karenanya, hal itu sangat dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu tertentu. Akan tetapi, selama ini para *fugahā'* lebih cenderung memegang rumus ajaran yang bersifat teknis dari pada esensinya. Sehingga seakan-akan ketentuan delapan *aṣnāf* dalam *taṣarruf zakat* harus diterapkan sesuai dengan apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah pada masa hidupnya. Padahal, kompleksitas masalah dan tuntutan *mashlahah* saat ini jelas sangat berbeda dibanding pada zaman Rasulullah.¹⁹

Esensi dari ajaran zakat adalah terciptanya keadilan dalam masyarakat. Oleh karenanya, tidak dibenarkan jika kita memaksakan diri menerapkan zakat yang tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat. Delapan *asnāf* pada masa Rasulullah pun tidak harus diambil dan diterapkan begitu saja pada konteks ketatanegaraan kita hari ini²⁰

Bertolak dari pemahaman seperti itu Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa pen-*taṣarruf*-an zakat dapat dikelompokkan dalam tiga sektor besar yaitu:²¹

1. Sektor pemberdayaan masyarakat lemah, meliputi *fuqarā'*, *masākin*, *muallaf qulūbuhum*, *riqāb*, *ghārimin*, dan *ibn sabīl*.
 2. Sektor biaya rutin (*'amīlin*)

¹⁹ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, 113.

²⁰ *Ibid.* 113.

21 *Ibid.* 112.

3. Sektor *sabilillah* atau layanan publik.

Ketiga sektor tersebut dirinci secara detail oleh Masdar Farid mas'udi sebagai berikut:

1. Fuqarā' masākin

Para *fıqahā'* salaf mendefinisikan fakir dan miskin adalah orang-orang yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut hanya mencakup tiga hal, yakni pangan, sandang, dan papan. Menurut Masdar Farid Mas'udi, kebutuhan pokok seperti itu perlu adanya kontekstualisasi sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga ukurannya tidak hanya pada tiga hal tersebut, melainkan kebutuhan pendidikan dan jaminan kesehatan juga merupakan bagian dari kebutuhan pokok manusia pada saat ini.²²

2. 'Āmifin

Para *fuqaha*' memahami bahwa '*āmilin* adalah orang-orang yang mengelola zakat. Karena menurut Masdar Farid Mas'udi zakat itu merupakan pajak, maka pemerintah dan aparat pajak merupakan bagian dari '*āmilin* yang berhak menerima zakat. Tentu saja dengan kesadaran yang tinggi bahwa apa yang menjadi tugasnya adalah

²² *Ibid.* 115.

amanat dari Allah untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan orang banyak.²³

3. Muallaf qulūbuhum

Menurut Masdar Farid Mas'udi bahwa pengertian *muallaf qulūbuhum* dalam konteks sekarang bisa diartikan sebagai orang atau anggota masyarakat yang terperosok mengambil jalan yang berlawanan dengan fitrah kemanusiaannya, yakni orang-orang yang terperosok dalam tindak asusila, kejahatan, atau kriminal. Contoh konkretnya seperti PSK, pengguna narkoba, dan lain-lain. Maka upaya untuk menyadarkan mereka agar kembali ke jalan Allah bisa diambilkan dari dana zakat.²⁴ Hal ini tentu bertentangan dengan pendapat para *fuqahā'* salaf yang memahami bahwa *muallaf qulūbuhum* adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

4. *Riqāb.*

Kitab-kitab fikih klasik mengertikan *riqāb* adalah budak, hal itu tentu tidak salah sebab sesuai dengan konteks pada masa Rasulullah. Akan tetapi dalam konteks sekarang sudah tidak ada budak, maka perlu ada pemahaman baru tentang *riqāb*, maka dari itu Masdar Farid Mas'udi memahami *riqāb* secara substansial, yakni orang yang tertindas dan

²³ *Ibid.* 117.

²⁴ *Ibid.*, 121.

kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Masuk dalam kategori ini adalah buruh-buruh rendahan atau buruh-buruh kasar.²⁵

5. *Gārimīn*

Kitab-kitab fikih selama ini mendefinisikannya terbatas pada perseorangan, yakni orang yang karena satu dan lain hal mempunyai hutang. Menurut Masdar Farid Mas'udi, pengertian seperti ini masih relevan akan tetapi pembayaran utang untuk orang-orang atau perusahaan yang jatuh pailit ada alasan juga untuk menerima harta zakat.²⁶

6. *Sabilillah*

Kitab-kitab fikih klasik cendrung mengartikan *sabilillah* sebagai tentara yang berperang melawan orang-orang kafir. Masuk dalam kategori *sabilillah*, Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa zakat dapat ditasarrufkan untuk kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:²⁷

- Menyelenggarakan sistem pemerintahan (*al-hukūmah*) yang mengabdi pada kepentingan rakyat
 - Menegakkan keadilan hukum (yudikatif) bagi warga negara, berikut gaji aparatnya

²⁵ *Ibid.* 122.

²⁶ *Ibid.* 123.

²⁷ *Ibid.* 124.

- Membangun sarana dan prasarana umum yang mencakup hajat orang banyak.
 - Usaha-usaha lain yang secara konsisten ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat manusia.

7. *Ibn Sabil*

Para *fuqahā'* selama ini mengartikan *ibn Sabīl* sebagai musafir yang kehabisan bekal. Pengertian ini sesungguhnya masih relevan, akan tetapi menurut Masdar farid Mas'udi karena semakin kompleksnya kebutuhan, maka para pengungsi, baik karena alasan politik atau karena bencana alam juga termasuk dalam kategori *ibn sabīl*.²⁸

Pandangan atau pemahaman Masdar Farid Mas'udi tentang delapan *aṣnāf* yang merupakan obyek dari *taṣarruf zakat* ini merupakan pemahaman baru, maju, dan memiliki perbedaan yang cukup menggelitik dengan pandangan para *fuqahā'* pada umumnya. Dia mencoba untuk menterjemahkan zakat, termasuk masalah delapan *aṣnāf* dengan konteks sekarang. Sehingga tujuan zakat, yakni terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial betul-betul dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Masdar Farid Mas'udi berani mendobrak pemahaman-pemahaman yang selama ini dianggap sebagai ketentuan *qat'i* yang harus dilaksanakan apa adanya, sesuai yang diajarkan Rasulullah pada masanya.

28 *Ibid*, 128.

Karena alasan inilah, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang pemikiran-pemikiran Masdar Farid Mas'udi, berikut metode istinbat hukum yang dia gunakan, khususnya yang berkaitan dengan masalah delapan *asnāf* dalam *tasarruf zakat*. Maka dari itu, penulis mengangkat skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS’UDI TENTANG *AŞNAF DALAM TAŞARRUF ZAKAT*” dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Muslim, khususnya bagi civitas akademika yang bergelut dalam bidang hukum Islam dan pemikiran.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Maṣlah

Dari ulasan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang memungkinkan untuk diteliti, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *Fuqara'*, *masakin* dalam *taṣarruf zakat*?
 - 2) Bagaimana pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang '*āmīsin*' dalam *taṣarruf zakat*?
 - 3) Bagaimana pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *muallaf qulūbuhum* dalam *taṣarruf zakat*?

- 4) Bagaimana pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *riqāb* dalam *taṣarrufzakat*?
 - 5) Bagaimana pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *gharimān* dalam *taṣarrufzakat*?
 - 6) Bagaimana pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *sabilillah* dalam *taṣarrufzakat*?
 - 7) Bagaimana pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *ibn sabīl* dalam *taṣarrufzakat*?
 - 8) Bagaimana Metode *Istinbaṭ* Hukum Masdar Farid Mas'udi tentang delapan *aṣnāf* dalam *taṣarrufzakat*?
 - 9) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang delapan *aṣnāf* dalam *taṣarrufzakat*?

2. Batasan Masalah

Mengingat terlalu banyak masalah yang teridentifikasi, dan tidak memungkinkan bagi penulis untuk membahas sekian masalah tersebut dalam skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi masalah apa saja yang akan diangkat dan diteliti.

Adapun masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini terbatas pada tiga masalah. Yaitu:

- Pemikiran Masdra Farid Mas'udi tentang delapan *asnāf* dalam *taṣarruf zakat*, khususnya *muallaf qulūbuhum*. Penulis memilih

kategori ini karena dalam hal ini Masdar Farid Mas'udi memberikan pandangan yang begitu mencolok dan berbeda dengan *fuqahā'* terdahulu.

- Metode *Istinba*t Hukum Masdar Farid Mas'udi tentang delapan *aṣnāf* dalam *taṣarruf zakat*, khususnya *muallaf qulūbuḥum*.
 - Analisis hukum Islam terhadap pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang delapan *aṣnāf* dalam *taṣarruf zakat*, khususnya *muallaf qulūbuḥum*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Beberapa masalah itu akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *muallaf qulobuhum* dalam *taṣarruf zakat*?
 2. Bagaimana metode *Istinbat* hukum Masdar Farid Mas'udi tentang *muallaf qulobuhum* dalam *taṣarruf zakat*?
 3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *muallaf qulobuhum* dalam *taṣarruf zakat*?

D. Kajian Pustaka

Sebanarnya penelitian atau skripsi yang membahas tentang zakat sudah banyak, akan tetapi skripsi yang membahas tentang zakat menurut

pemikiran Masdar Farid Mas'udi hanya ditemukan dua, itu pun tidak membahas tentang delapan *asnāf* dalam *taṣarruf zakat*. Dua skripsi tersebut sebagai berikut:

1. Zakat dan Pajak: Analisis terhadap Pemikiran Masdar Farid

Mas'udi. Penelitian (skripsi) ini dilakukan oleh Wiwit Margiati, Mahasiswi Fakultas syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2000.

Skripsi ini walaupun membahas tentang pemikiran Masdar Farid Mas'udi, akan tetapi hanya menganalisis konsep umum Masdar Farid Mas'udi yang menempatkan pajak sebagai zakat. Artinya kalau ulama fikih salaf, bahkan Yusuf Qardawi pun membedakan antara pajak dan zakat, yakni kalau pajak merupakan kewajiban seseorang sebagai warga negara, sementara zakat kewajiban seseorang sebagai pemeluk agama Islam (kewajiban agama). Maka Masdar Farid Mas'udi mengatakan bahwa pajak dan zakat bisa disatukan, karena sama-sama bertujuan untuk keadilan dan kemaslahatan umat. Walaupun demikian, Skripsi ini tidak sampai menyentuh pada pemikiran Masdar Farid Mas'udi yang cukup berani tentang *taṣarruf zakat* yang diperuntukkan pada delapan *asnāf*.

2. Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Qardawi dan Masdar Farid

Mas'udi tentang Zakat dan Pajak. Skripsi ini merupakan buah karya dari Nurul Hidayah, Mahasiswi IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2005.

Skripsi ini hanya mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh tersebut tentang substansi Pajak dan Zakat. Sementara pembahasan tentang *tasarruf* zakat yang diperuntukkan kepada delapan *asnāf* tidak tersentuh sama sekali.

Dari telaah pustaka di atas, maka jelas bahwa penelitian (skripsi) yang akan disusun oleh penulis ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Skripsi yang akan disusun oleh penulis ini akan memaparkan pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang tentang delapan *asnāf* dalam *taṣarruf zakat*, khususnya *muallaf qulūbuhum*, berikut metode *istinbatnya*, sekaligus analisis hukum Islam terhadap pemikiran Masdar Farid Mas'udi tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memahami pemikiran Masdar Farid Mas'udi secara komprehensif, dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang delapan *aṣnāf* dalam *taṣarruf zakat*, khususnya *muallaf qulūbuḥum*.
 2. Untuk mengetahui metode *Istinbaṭ* Hukum Masdar Farid Mas'udi.
 3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *muallaf qulūbuḥum*.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan yang secara umum dapat dibedakan menjadi dua kelompok:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Sebagai kontribusi dalam memperkaya khazanah intelektual Islam, khususnya di kalangan akademisi.
 - b. Sebagai bahan referensi dalam penyusunan karya-karya ilmiah selanjutnya, khususnya yang terkait dengan jurusan Ahwal as-Syakhsiyah, lebih khusus lagi yang terkait dengan masalah seputar delapan *asnāf*.
 2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai bahan acuan untuk menata sarrufkan zakat kepada delapan *asnāf*, khususnya *muallaf qulūbuhum* di zaman sekarang. yakni siapa saja orang-orang yang termasuk dalam kategori *muallaf qulūbuhum*.

G. Definisi Operasional

Agar pembaca lebih mudah memahami skripsi ini, serta tidak timbul banyak penafsiran terkait dengan istilah atau variabel dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan definisi istilah-istilah sebagai berikut:

Hukum Islam : adalah fiqh, dalam hal ini ini adalah fiqh yang spesifik pada pembahasan mengenai zakat (*fiqh az-zakah*), serta *uṣul fiqh* yang menjadi pondasi dari fiqh itu sendiri.

Pemikiran : Produk hukum Masdar Farid Mas'udi tentang *aṣnāf* dalam *taṣarruf zakat*, khususnya *muallaf qulūbuhum*. Serta metode istinbatnya.

Masdar Farid Mas'udi : Adalah tokoh muslim Indonesia yang kini menjadi bagian dari pengurus besar Nahdlatul Ulama (NU). Lahir di kota Purwokerto tahun 1954. Dia dikenal sebagai sebagai tokoh pengajur pandangan Islam emansipatoris (*taharruri*).²⁹

Asnāf :orang-orang yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan oleh Allah dalam al-Qur'an surat at-taubah

²⁹ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, VI.

ayat 60. Dalam hal ini terbatas pada *muallaf qulubuhum*.

Tasarruf Zakat : adalah menyalurkan zakat atau mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*),³⁰ yaitu delapan golongan (*asnāf*)

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dihimpun

Adapun data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang deskripsi pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang delapan *asnāf* dalam *taṣarruf zakat*, khususnya *muallaf qulūbuhum*.
 - b. Data tentang kerangka berpikir atau *istinbāt* hukum Masdar Farid Mas'udi

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber data primer ini berupa data yang diperoleh langsung dari buku- buku atau artikel yang ditulis oleh Masdar Farid Mas'udi, yaitu:

- Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam yang kemudian direvisi dan diganti judul dengan Menggagas Ulang Zakat sebagai

³⁰ Arief Muhraini, *Akuntansi Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2008), 153.

Eтика Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat, (2005) kemudian direvisi lagi dengan judul *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk kemaslahatan Rakyat*, (2010)

- Meletakkan Kembali Maslahat sebagai acuan Syariat, dalam buku *Menggugat Tradisi: Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU* (2004)
 - Memahami Ajaran Suci dengan Pendekatan Transformatif, dalam buku *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (1988).

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder ini berupa buku-buku ataupun literatur lainnya (Jurnal, artikel) yang berkaitan dengan obyek penelitian, di antaranya adalah:

- *Fiqh az-zakah* karya Yusuf Qardawi, 1991
 - *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional* karya Sjechul Hadi Permono
 - *Fiqh as-sunnah* karya Sayyid Sabiq, 2006.
 - *Fiqh al-Islām wa adillatuhū* karya Wahbah Zuhaily
 - *Bidāyah al-mujtahid wa nihāyah al-muqtaṣid* karya Ibnu Rusy, 2004.
 - *At-Tasyri' wa falsafatuhu* karya Al-Jurjawi
 - *Hukum IslamIndonesia* karya Mahsun Fuad, 2005.

- *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*
 - *Risalatuz Zakat* karya Masykur Khoir, 2003.
 - *Zakat dan Kemiskinan* karya Ridwan Mas'ud, 2005.
 - *Zakat dan Infaq* karya Ali Hasan, 2003.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode *library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu dengan memanfaatkan perpustakaan untuk memperlancar penelitian. Selanjutnya, penulis melakukan pengelompokan, seleksi, serta perbandingan bahan-bahan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan sudah terkumpul, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan teknik sebagai berikut:

a. *Editing*

Yang dimaksud dengan editing di sini yaitu memilih dan menyeleksi data yang berkaitan dengan obyek penelitian, dalam hal ini data mengenai pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *muallaf qulūbuhum*, metode *istinbāt* hukum yang digunakan, serta data yang mendukung terhadap analisis pemikiran Masdar Farid Mas'udi tersebut.

b. Organizing

Yang dimaksud dengan organizing di sini yaitu menyusun secara sistematis data yang telah terkumpul dalam kerangka yang telah ditentukan, dalam hal ini data mengenai pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *muallaf qulūbuhum*, metode *istinbāt* hukum yang digunakan, serta data yang mendukung terhadap analisis pemikiran Masdar Farid Mas'udi tersebut disusun dalam bentuk sistematika pembahasan yang secara konkrit terkambar dalam daftar isi.

c. *Analizing*

Yang dimaksud analizing di sini yaitu menganalisa data yang telah terkumpul tersebut sebagai sarana untuk mendapatkan kesimpulan dari pembahasan.

Analizing ini tentu mengacu pada bab dua sebagai tinjauan teori yang nantinya digunakan untuk menganalisis pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *muallaf qulūbuhum* serta metode istinbatnya yang terdapat di dalam bab tiga.

5. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui dan memahami pemikiran Masdar Farid Mas'udi, maka penulis akan merujuk pada karya-karyanya. Oleh karenanya penulis akan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik ini digunakan untuk mempertajam maksud dan inti data

sehingga dapat memberikan ringkasan tentang fokus utama konsep pemikiran Masdar Farid Mas'udi. Melalui teknik ini juga, maka latar belakang dan tujuan dari pemikiran Masdar Farid Mas'udi akan diketahui secara jelas.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan (pisau analisis) secara deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang berfungsi untuk menyajikan dan menganalisis data secara sistematis, sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.³¹ Selanjutnya, penulis akan melakukan penilaian terhadap pemikiran Masdar Farid Mas'udi dengan melihat aspek maslahatnya dan relevansinya dengan konteks kekinian.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini sekaligus mempermudah pemahaman para pembaca, maka penulis perlu menguraikan sistematika penulisan penelitian, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang berfungsi secara metodologis penelitian skripsi ini, berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

³¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta; Garaha Ilmu, 2010), 254.

Bab kedua berisi tentang landasan teori, yaitu Zakat dan landasan hukumnya, Tujuan zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, yakni delapan *asnāf* sebagaimana yang disebutkan dalam QS. At-Taubah; 60, serta orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, *muallaf qulūbuhum* dan konsep ijtimā‘.

Bab ketiga berisi tentang biografi Masdar Farid Mas'udi, yang meliputi latar belakang pendidikan, kiprahnya dalam organisasi, kiprahnya dalam pemikiran, setting sosialnya, serta karya-karyanya. Pada bab ini juga akan dideskripsikan tentang paradigma berpikir atau *istinbat al-hukmi* Masdar Farid Mas'udi serta pemikirannya tentang delapan *aṣnāf* dalam *taṣarruf zakat*, khususnya tentang *muallaf qulūbuhum*.

Bab keempat berupa analisis terhadap data yang telah diperoleh tentang pemikiran Masdar Farid Mas'udi. Meliputi analisis terhadap paradigma berpikirnya (*istinbaṭ al-ḥukmi*) dan analisis terhadap pemikirannya tentang delapan *aṣnāf* dalam *taṣarruf zakat* yang dibatasi pada *muallaf qulūbuhum*.

Bab kelima berupa penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB II

A. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bantuk kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti suci, bersih, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat berarti suci, karena orang yang menunaikan zakat menunjukkan jiwanya suci. Zakat berarti bersih, karena harta yang tidak dikeluarkan zakatnya berarti masih kotor, sebab masih bercampur dengan hak orang lain, mengeluarkan zakat berarti membersihkannya. Zakat berarti berkah, karena orang yang membayar zakat akan mendapatkan kebaikan-kebaikan (berkah) dari Allah. Zakat berati tumbuh, karena orang yang mengeluarkan zakat akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah.¹

Sedangkan menurut istilah fiqh, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan yang utama menurut ketentuan dan ukuran yang ditetapkan oleh agama. Imam Malik mengatakan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *niṣāb* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*Mustahiq*) dengan catatan harta itu milik

¹ Umay M. Dja'far Shiddieq, *Syari'ah Ibadah dari al-Qur'an dan As-sunnah*, (Jakarta: Al-Ghuraba, 2005), 175.

sendiri dan mencapai satu tahun (*haul*). Imam Syafi'i mendefinisikan zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta yang khusus sesuai dengan tata cara khusus. Sedangkan menurut Imam Hanafi, zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, dengan ketentuan syari'ah Islam. Adapun menurut Imam Hambali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.²

Sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.38/1999 pasal 1 ayat 2 disebutkan, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.³

Yusuf Qardawi berpendapat bahwa zakat adalah ibadah *māliyah ijtimā'iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat.⁴ Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja mengandung nilai-nilai ibadah, moral, spiritual, dan *ukhrāwi*, melainkan juga nilai-nilai ekonomi dan *duniawi*.

Beragamnya nilai-nilai yang terkandung dari ajaran zakat tersebut,

² Muhammad Jawād Mughnīyah, *Al-Fiqh ‘alā mazāhib al-khamṣah*, Masykur A.B, Fiqih Lima Madzhab, (Jakarta, Lentera, cet 23, 2008), 177.

³ Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

⁴ Yusuf Qardawi, *Fiqh az-zakāt*, 7.

memberikan landasan (*hujjah*) yang kuat dan rasional bagi pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat secara menyatu dan menyeluruh dari potensi zakat. Teraktualisasinya nilai-nilai tersebut, dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi pembangunan dan peningkatan harkat dan martabat manusia serta dapat mengikis kesenjangan sosial.

Dari beberapa definisi zakat yang telah dipaparkan di atas, sebenarnya tidak ada perbedaan definisi yang substantif, perbedaan definisi yang dipaparkan oleh para ulama hanya bersifat redaksional. Walaupun demikian, ada perbedaan penekanan, sebagaimana Yusuf Qardawi tampak lebih menekankan definisi zakat pada posisi, kududukan zakat, dan tujuannya dalam realitas sosial.

Kalau kita tarik kesimpulan dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, maka akan bertemu pada persamaan struktur pengertian zakat yang terdiri dari tiga unsur.⁵ Yaitu:

- 1) Harta Zakat yang dipungut (*Mal az-zakah*)
 - 2) Obyek atau basis zakat (*Mahall az-zakah*)
 - 3) Subjek yang berhak menerima zakat (*mustahiq az-zakah*)

⁵ Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Khalista, 2005), 62.

B. Dasar Hukum Zakat

Sayyid Sābiq menyebutkan bahwa ayat atau hadis yang menjadi dasar hukum diwajibkannya zakat kepada orang muslim adalah sebagai berikut:⁶

- #### 1. Surat At-taubah ayat 103:

حُذْدُّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُنْزِكِهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَأَللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan⁷ dan mensucikan⁸ mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁹*

- ## 2. Surat Az-zariyāt ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمُحْرُومِ

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*¹⁰

⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh As-sunnah*, 201.

⁷ Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.

⁸ Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 203.

¹⁰ *Ibid.* 521.

3. Surat At-taubah ayat 71:

أَوْلَئِكَ سَيِّدُهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*¹¹

4. Surat Al-Hāj ayat 41:

الَّذِينَ إِنْ مَكَنُوهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَإَتَوْا الزَّكَوةَ وَأَمْرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَنِّيْبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: (*yaitu*) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.¹²

5. Hadis riwayat Bukhārī

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنَيِّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

"Ibid." 198.

¹² *Ibid.*, 337.

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas lima pilar, yaitu bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan.¹³*

C. Tujuan dan Hikmah Zakat

Semua ibadah yang ditetapkan oleh syari'at Islam bukanlah sekedar kewajiban atau anjuran belaka. Lebih dari itu, ibadah mempunyai nilai-nilai, tujuan, dan hikmah yang akan kembali pada orang yang melaksanakan, dan akan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Begitu pun dengan zakat, ia memeliki beberapa tujuan dan hikmah yang akan bermanfaat bagi individu yang melaksanakannya, dan akan bermanfaat pula bagi orang lain, yakni terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dan hikmah zakat ini dapat kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Tujuan dan Hikmah Zakat bagi yang melaksanakan

1) Membersihkan harta¹⁴

Sesungguhnya harta yang kita miliki mengandung kemungkinan untuk bercampur dengan harta orang lain. Disamping itu, hak orang lain pun memang ada dalam harta yang kita miliki, sebagaimana

¹³ Abi al-Hasan Nuruddin, *sahīh al-Bukhārī*, (Bairut: Dar al-kutub al-‘ilmiah, 2008), 14.

¹⁴ M. Masykur Khoir, *Risalatuz zakat*, 11.

firman Allah "dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang yang hidup kekurangan". (QS. Az-żariyāt: 19).

Dari ayat ini dapat kita pahami, bahwa harta apa pun yang diperoleh, tidak boleh dianggap sebagai milik mutlak bagi yang mengusahakannya dan yang mengumpulkannya.

2) Membersihkan jiwa dari sifat kikir (*bākhil*) dan rakus (*tama'*)¹⁵

Pada hakikatnya, orang yang mengeluarkan zakat adalah orang yang berlatih untuk memebersihkan hatinya dari sifat-sifat kotor, terutama dari sifat kikir dan rakus. Sifat kikir adalah salah satu sifat tercela yang harus disingkirkan jauh-jauh dari hati. Sifat kikir bergandingan dengan sifat rakus, karena orang yang kikir berusaha supaya hartanya tidak berkurang. Dengan berzakat berarti telah melatih diri menumbuhkembangkan jiwa sosial, dermawan, dan kasih sayang terhadap sesama.

3) Menutup pintu kejahatan¹⁶

Orang yang mengeluarkan zakat akan terhindar dari bahaya-bahaya dan kejahatan yang akan menimpanya.

¹⁵ *Ibid.* 10.

¹⁶ Umay M. Dja'far Shiddieq, *Syari'ah Ibadah*, 198.

- 4) Mendapat pahala dan terhindar dari siksa¹⁷

Orang yang membayar zakat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Sebagimana firman-Nya "*Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkan sebagian dari hartamu yang telah Allah menjadikanmu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian hartanya memperoleh pahala yang besar*". (QS. Al-Hadid:7).

- 5) Sebagai tanda terima kasih (syukur) kepada Allah.

Selayaknya manusia bersyukur kepada Allah yang telah memberikan harta, karena apabila harta yang disyukuri maka akan bertambah banyak dan berkah. Sebaliknya, apabila harta atau nikmat Allah yang lain tidak disyukuri, maka Allah mengancamnya dengan siksa yang sangat pedih. Sebagaimana firman-Nya "*Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.* (QS. Ibrahim:7)

¹⁷ *Ibid.* 196.

2. Tujuan dan Hikmah bagi Orang Lain

Selain mempunyai tujuan dan hikmah bagi orang yang melaksanakan, zakat juga memiliki tujuan dan hikmah yang bermanfaat bagi orang lain dan kesejahteraan umum. Yaitu:

1) Menolong orang yang lemah¹⁸

Tolong-menolong (*ta'āwun*) merupakan kewajiban semua manusia, karena pada hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna dan tidak butuh pertolongan orang lain. Sebanyak apa pun harta yang dimiliki manusia, sekuat apa pun tenaga yang ia miliki, dan setinggi apa pun pangkat sosialnya, manusia tetap membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu zakat merupakan media yang tepat untuk membantu orang yang lemah atau fakir miskin.

2) Menumbuhkan rasa kasih sayang

Zakat mampu menumbuhkan rasa kasih sayang (*taraḥum*). Artinya, apabila orang yang mempunyai harta memberikan zakatnya atau menginfakkannya kepada orang yang lemah (miskin), maka si miskin akan timbul rasa kasih sayang dan semangat untuk selalu membantu si kaya dan ikut andil dalam menjaga hartanya.

3) Mengatasi kesenjangan sosial¹⁹

¹⁸ *Ibid.* 217.



Biasanya apabila terjadi kesenjangan dalam masyarakat mengenai status sosial, atau jurang terlalu jauh memisahkan antara si kaya dan si miskin, maka akan terjadi kecemburuan sosial. Orang yang tidak punya melirik tajam kepada orang kaya, apalagi tetangga kanan kirinya memamirkkan kekayaannya dan keberadaannya secara menonjol. Kemudian timbulah gejolak yang tidak diinginkan, seperti pencurian, perampukan, pemerkosaan, dan sebagainya yang sangat menggelisahkan masyarakat.

Maka dari itu, Islam menyodorkan salah satu terapi untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan itu, yaitu dengan jalan menyalurkan sebagian harta kekayaan orang kaya kepada orang miskin. Dengan jalan itu diharapkan agar kecemburuhan sosial, kesenjangan sosial, dan kemiskinan bisa teratasi dengan baik.

4) Membangun masyarakat yang lemah²⁰

Tujuan dan Hikmah keempat ini cakupannya lebih luas, yaitu untuk umat Islam, khususnya di Indonesia yang status sosialnya lebih lemah dan ekonominya belum mapan. Kalau kita berbicara tentang makmur atau tidaknya bangsa Indonesia, tentu tidak bisa lepas dari permasalahan ekonomi yang kita hadapi. Berhasil atau tidaknya

¹⁹ Umay M. Dja'far Shiddieq, *Syari'ah Ibadah*, 180.

²⁰ *Ibid.* 180.

pembangunan bangsa Indonesia, tentu juga sangat bergantung pada kesejahteraan umat Islam, karena umat Islam di Indonesia adalah umat yang mayoritas.

Melihat kenyataan sekarang, kita masih perihatin terhadap kondisi umat Islam, sebagai contoh, untuk membangun masjid, sekolah, dan lembaga sosial lainnya, masih meminta dana di pinggir jalan lewat kotak amal dari penumpang kendaraan yang lewat. Hal ini merupakan suatu indikasi bahwa perekonomian masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat muslim masih lemah, sehingga membangun masjid, sekolah, dan lembaga yang lain terpaksa harus pergi ke tempat atau daerah lain.

Dari segi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.²¹

D. Orang-orang yang berhak menerima Zakat (*Mustahiq zakah*)

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi. Pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang berfungsi

²¹ Didin Hafiduddin, *Islam aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 90.

sebagai penyucian terhadap harta dan diri pemiliknya, pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi.

Agar makna atau nilai yang terkandung dalam zakat dapat tercapai, maka zakat harus didistribusikan atau ditarikkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Yakni kepada delapan golongan (*asnāf*) sebagaimana yang telah digarisankan oleh Allah dalam Surat At-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِيمَينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيقَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-taubah:60)²²

1. Fakir

Menurut imam hanafi orang fakir adalah orang mempunyai harta kurang dari satu niṣab, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Alasannya bahwa orang yang mempunyai harta sampai satu niṣab maka ia wajib berzakat, orang yang wajib mengeluarkan zakat berarti ia tidak boleh menerima zakat. Menurut imam Syafi'i dan Hambali yang

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 196.

dimaksud fakir adalah orang yang mempunyai harta tapi tidak sampai separuh dari kebutuhannya. Sedangkan menurut imam Malik dan Imammiyah, orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupi keluarganya.²³

2. Miskin

Imam hanafi, Maliki, dan Imamiyah berpendapat bahwa orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Sedangkan imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa orang miskin adalah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya. Jadi secara ekonomi, orang miskin lebih baik dari pada orang fakir.²⁴

3. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengurus zakat dan segala persoalannya. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Muslim
 - b. Jujur dan amanah
 - c. Mukallaf (baligh dan berakal sehat)

²³ Muhammad Jawād Mughniyah, *Al-Fiqh ‘alā mazāhib al-khamsah*, 190.

24 *Ibid.* 191.

²⁵ Muchib Aman Aly, *Panduan Praktis Zakat Empat Madzhab*, (Pasuruan, Pustaka Sidogiri, Tahun). 56.

- d. Laki-laki (sebagian *mazhab* Hambali tidak mensyaratkan harus laki-laki)
 - e. Sehat pendengaran dan penglihatan
 - f. Memahami hukum-hukum zakat
 - g. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas.

Sementara itu Yusuf Qardawi juga berpendapat bahwa amil yaitu semua orang yang terlibat/ikut aktif dalam organisasi zakat, termasuk penanggung jawab, para pengumpul, pembagi, bendaharawan, sekretaris, dan sebagainya.²⁶

4. Muallaf qulūbuhum

Muallaf qulūbuhum pada umumnya dipahami dengan orang yang baru masuk Islam. Akan tetapi jika dilihat dari sejarahnya, pada masa awal Islam, *muallaf qulūbuhum* yang diberikan dana zakat dibagi kepada dua kelompok.

- 1) Orang kafir yang diharapkan dapat masuk Islam
 - 2) Orang Islam, terdiri dari pemuka Muslim yang disegani oleh orang kafir, orang yang baru masuk islam yang masih lemah imannya agar dapat konsisten pada keimanannya, Muslim yang berada di daerah musuh.

²⁶ Yusuf Qardawi, *Fiqh az-zakāt*,

5. Riqāb

Riqāb adalah budak (hamba sahaya) yang menjalin perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa apabila ia sanggup menghasilkan harta dengan jumlah tertentu, maka ia akan merdeka (akad *kitābah*). Dana untuk memerdekaan budak artinya adalah dana yang dipergunakan untuk membebaskan *riqāb*.

Dana untuk memerdekaan budak tidak diberikan kepada budak yang bersangkutan atau kepada tuannya atas sepengetahuannya, kecuali untuk keperluan pembebasannya. Jumlah harta zakat yang dialokasikan untuk *riqâb* ini sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.

Pada saat ini golongan *riqāb* sudah tidak ada lagi, sebab perbudakan telah tiada.²⁷

6. Garimin (Orang-orang yang berhutang)

Pemahaman terhadap *garimīn* dalam sebagian besar fiqh dibatasi pada orang yang mempunyai hutang untuk keperluannya sendiri, dan dana dari zakat diberikan untuk membebaskannya dari hutang. Namun beberapa pendapat membedakannya kepada dua kelompok, yaitu orang yang berhutang untuk keperluannya sendiri dan orang yang berhutang untuk

27 *Ibid*, 64.

kepentingan orang lain. *Syāfi'iyyah* menyatakan bahwa gharim meliputi:²⁸

- 1) Hutang karena mendamaikan dua orang yang bersengketa. Dana zakat dapat diberikan untuk pengganti pengeluaran tersebut, meskipun orangnya secara pribadi mampu.
 - 2) Hutang untuk kepentingan pribadi.
 - 3) Hutang karena menjamin kepentingan orang lain.²⁹

Untuk kedua yang terakhir, dana zakat diberikan kepada yang berutang kalau dia tidak mampu membayarnya.

7. Sabillah

Sabīlillah pada masa awal Islam hanya dipahami dengan jihad ³⁰ *Sabīlillah*, namun dalam perkembangannya *Sabīlillah* tidak hanya terbatas pada jihad, akan tetapi mencakup semua program dan kegiatan yang memberikan kemaslahatan pada umat Islam. Dalam beberapa literatur secara eksplisit ditegaskan bahwa *Sabīlillah* tidak tepat hanya dipahami jihad, karena katanya umum. Begitulah yang diungkapkan Imam Ar-Razi dan Imam Al-Qaffal.³⁰ Jadi, *Sabīlillah* mencakup semua kegiatan yang bermuara pada kebaikan seperti mendirikan benteng,

²⁸ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fikih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 497.

²⁹ Yang dimaksud hutang karena menjamin kepentingan orang lain adalah hutang yang diakibatkan karena program atau kegiatan untuk kepentingan sosial, seperti dana yayasan anak yatim, atau rumah sakit untuk pengobatan masyarakat miskin atau sekolah untuk kaum Muslimin, dan lain sebagainya.

³⁰ Ahmad Abdul Majid, *Tanya Jawab Agama Islam tentang Ibadat, Munakahat, Mu'amalat, dan Ijtimaiyyah*, (Pasuruan: GBI, 1992), 197.

memakmurkan masjid, termasuk mengurus mayat. Bahkan termasuk di dalamnya para ilmuwan, *asātiz*, *muazin*, dan semua orang yang melakukan tugas untuk kepentingan umat Islam, meskipun secara pribadi ia kaya, dapat diberikan zakat sebagai kompensasi dari tugas yang mereka lakukan.

Di samping itu juga termasuk untuk pelaksanaan program atau kegiatan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum umat Islam, seperti mendirikan rumah sakit dan pemberian layanan kesehatan, bahkan termasuk dalam kategori ini semua upaya pemberantasan kejahatan.³¹

Walaupun demikian Imam syafi'i berpendapat bahwa *Sabilillah* yaitu para mujahid yang belum terdaftar sebagai penerima gaji tetap dari negara. Termasuk juga dana untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin.³² Pendapat ini juga senada dengan pendapat Imam madzhab lainnya, yakni Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali.

Yusuf Qardawi juga mengatakan bahwa makna umum dari *Sabilillah* tidak layak dimaksud dalam ayat ini, karena keumumannya akan meluas pada aspek-aspek yang banyak sekali, tidak terbatas sasarannya dan apalagi orang-orangnya. Makna umum ini akan menafikan pada pengkhususan sasaran zakat delapan. Seperti halnya *Sabilillah* dengan

³¹ Muchib Aman Aly, *Panduan Praktis Zakat Empat Madzhab*, 72.

³² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh As-Syaifi'i Al-muyasaar*, Muhammad Afifi, Fikih Imam Syafi'i, Jilid I (Jakarta; Almahira, 2010), 478.

arti yang umum itu akan meliputi pemberian pada orang-orang fakir, miskin, dan *asnāf* yang lain, karena itu semua termasuk kebijakan dan ketaatan kepada Allah. Kalau demikian maka sia-sialah al-Qur'an menjelaskan tentang delapan golongan (*asnāf*), dan hal ini tentu sangat tidak mungkin terjadi dalam al-Qur'an.

8. Ibn Sabīl

Ibn sabīl sebagai penerima zakat sering dipahami dengan orang yang kehabisan biaya di perjalanan ke suatu tempat bukan untuk maksiat. Tujuan pemberian zakat untuk mengatasi keterlantaran, meskipun di kampung halaman-nya ia termasuk mampu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian kepada orang yang terlantar. Penerima zakat pada kelompok ini disebabkan oleh ketidakmampuan yang sementara. Jika orang terlantar sementara saja dibantu dengan dana zakat, apalagi mereka yang benar-benar tidak mampu tentu saja mendapatkan prioritas lebih.

Imam syafi'i mengatakan bahwa termasuk dari golongan *ibn sabīl* adalah orang yang bermaksud mengadakan perjalanan bukan untuk maksiat, seperti belajar, mengunjungi sanak keluarga dan lain-lain, akan tetapi tidak memiliki biaya untuk bekal perjalanannya. Zakat yang

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: "Sesungguhnya suatu kaum datang kepada Rasulullah SAW, apabila beliau memberi mereka dari harta zakat maka mereka serentak memuji Islam lalu mengatakan:

"Ini agama yang baik", akan tetapi ketika tidak memberikannya maka mereka memaki dan menjelek-jelekan Islam.³⁵

2. Orang-orang *musyrikin* dari kalangan pembesar dan orang-orang terhormat. Mereka ini adalah orang-orang yang bisa menimbulkan kembali permusuhan kepada Islam. Oleh karena itu Rasulullah memberikan bagian zakat kepada mereka, dan berusaha mendekati mereka agar mereka mau bergabung dengan agama Islam. Jika demikian, maka bisa saja mereka itu akan beriman atau minimal frekuensi mereka dalam memusuhi Islam akan berkurang. Mereka pun tidak akan mengintimidasi atau menghalang-halangi kaumnya yang hendak memeluk agama Islam.

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi dari jalan Sä'id bin al-Musayyib dari Şafwan bin Umayyah RA berkata: *"Demi Allah sungguh Nabi SAW telah memberiku sesuatu ketika aku sangat benci kepadanya, dan beliau terus memberiku sehingga aku sungguh sangat menyukainyā"*.³⁶ Setelah itu beliau masuk Islam dan menjadi muslim yang baik. Imam Ahmad pernah

35 *Ibid.*

³⁶ Suanan at-Tirmizi, (Bairut: Dar al-Fikr, 2005), 143.

diberikan kepada mereka hanya sekedar bekal perjalanan yang mereka butuhkan.³³

E. *Muallaf qulubuhum* Dalam Lintasan Sejarah

Siapa pun yang mengikuti perkembangan sejarah munculnya Islam di masa-masa awal, maka ia akan melihat kenyataan bahwa pada saat itu Islam masih kecil, pemeluknya masih sedikit, dan menghadapi banyak tantangan dari kaum kafir. Sebagai agama yang baru hadir, tentu membutuhkan pemeluk-pemeluk yang lebih banyak agar agama Islam itu sendiri menjadi kuat. Salah satu cara Rasulullah agar Islam itu menjadi kuat (yang tentu dibenarkan Allah melalui firmannya dalam surat *at-taubah* ayat 60) adalah memberikan sebagian dana zakat kepada *muallaf quolibuhum*.

Muallaf qulubuhum yang dimaksud pada zaman Rasulullah adalah:³⁴

1. Orang-orang *musyrikin* yang hatinya masih jauh dan asing dengan agama Islam. Mereka diberi bagian dari harta zakat dengan maksud agar mereka tidak menyakiti dan mengganggu orang muslim, dan juga agar bisa dimintai tolong. Hal ini juga dimaksud agar mereka tidak bersama-sama dan berasatu menyerang Islam sebagai agama yang baru tumbuh.

³³ Muchib Aman Aly, *Panduan Praktis Zakat Empat Madzhab*, 73.

³⁴ Muhammad Baitaj, *Minhaj Umar ibn Khattab fi at-tasyri'*, Masturi Irham, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2005), 179.

meriwayatkan sebuah hadis dengan *sanad* yang *sahih* dari Anas bin Malik RA: "*Sesungguhnya Rasulullah SAW selalu memberi setiap kali beliau diminta*", lalu Anas berkata: "Suatu saat datanglah seseorang kepada Rasul SAW dan meminta sesuatu, lalu Rasul memerintahkan sahabat untuk memberikan kambing yang banyak dari harta zakat, kemudian dia kembali ke kaumnya dan berkata: "Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam karena sungguh Muhammad memberikan pemberian yang mana dia tidak takut miskin"

3. Orang-orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih sangat lemah, yang di benaknya masih tersimpan sisa-sisa materialisme yang dulu menjadi pujaan dalam hidupnya. Maka mereka diberikan zakat agar tidak kembali kepada kekafiran mereka jika terdesak kebutuhan ekonomi.

Demikianlah pemberian dana zakat kepada *muallaf qulubuhum* di zaman Rasulullah hingga beliau wafat. Selanjutnya, di saat Abu Bakar resmi menjadi *khalfah*, datanglah dua orang *muallaf* kepada beliau. Mereka berdua ingin meminta bagian zakat dari *khalfah* berupa tanah sebagaimana Rasulullah memberikan bagian kepada mereka. Keduanya berkata “*Sesungguhnya di tempat kami ada tanah-tanah kosong yang kelihatannya masih nganggur dan tak berfungsi, bagaimana jika tanah itu anda berikan*

*kepada kami?”. maka Abu Bakar menulis surat kepemilikan (sertifikat) untuk mereka. Setelah mendapatkan persetujuan Abu Bakar, mereka lalu menemui Umar bin Khattab untuk menguatkan sertifikat itu. Namun ketika Umar mendengarkan isi surat tersebut, segera diambil surat itu dari tangan mereka, dan kemudian dihapus tulisan surat itu, sembari berkata “*Dulu Rasulullah menganggap kalian sebagai muallaf, ketika Islam saat itu masih kecil dan pemeluknya masih sedikit, namun karena Allah sekarang telah menjadikan Islam besar dan jaya, maka pergilah kalian, bekerjalah sebagaimana kaum muslimin yang lain bekerja. Kebenaran adalah berasal dari Tuhan kalian, barang siapa mau beriman maka berimanlah, dan barang siapa yang tidak mau beriman maka kufurlah!*”³⁷*

Rosyid Ridha membagi golongan *muallaf qulūbuhum* menjadi enam golongan, empat golongan dari kalangan muslimin dan dua golongan dari kaum non-muslim.³⁸

Golongan yang bersal dari kalangan Muslim adalah:

- a. Pemuka-pemuka muslim yang mempunyai pengaruh di tengah-tengah kaumnya yang masih kafir. Dengan memberikan bagian muallaf kepada mereka diharapkan orang-orang yang berada di bawah pengaruhnya bersedia masuk Islam. Hal ini dibuktikan dengan

³⁷ Muhammad Baltaji, *Minhaj Umar*, 181-182.

³⁸ Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar ibn Al-Khattab: Studi tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, (Jakarta: CV. Raja wali, 1991), 138-140.

tindakan Abu Bakar memberi ‘Adi Ibn Hatim dan al-Zibirqan Ibn Badr, karena masing-masing orang itu mempunyai kedudukan dan pengaruh di kalangan kaum mereka.

- b. Pemimpin-pemimpin muslim yang masih lemah imannya, yang dihormati oleh kaumnya. Dengan pembagian yang diserahkan kepada mereka, diharapkan agar mereka agar tetap dalam Islam dan kuat dalam iman, serta dapat memberikan sumbangan pikiran dalam masalah yang berhubungan dengan jihad dan lain-lain.
- c. Orang-orang Islam yang berada di perbatasan. Mereka diberi bagian dari zakat agar mereka dapat membentengi dan mempertahankan umat islam dari serangan musuh.
- d. Orang-orang Islam yang karena pengaruhnya diperlukan untuk memungut zakat. Karena tanpa partisipasi dan pengaruh mereka diperkirakan para wajib zakat tidak mau mengeluarkan zakatnya.

Sedangkan golongan muallaf yang dari kalangan non-muslim adalah:

- a. Orang-orang yang diharapkan akan beriman dengan adanya bagian muallaf yang diberikan kepada mereka. Seperti Safwan Ibn Umayyah yang diberi jaminan keamanan oleh nabi pada waktu penaklukan Mekkah dan diberi waktu untuk berpikir selama empat bulan untuk menentukan sikap dan pendiriannya.

- b. Orang-orang kafir yang dikhawatirkan tindakan kejahatannya terhadap orang-orang Islam. Maka dengan bagian yang diberikan kepada mereka diharapkan mereka dapat menahan diri dari melakukan kejahatan.

Adapun Menurut Imam Hanafi *muallaf qulūbuhum* sudah tidak termasuk bagian dari golongan yang berhak menerima zakat, sebab legalitas hukumnya sudah ter-*nasakh* oleh hadis nabi yang diriwayatkan oleh Bukhāri Muslim: “*Beri tahu kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas orang-orang Islam yang kaya dan diberikan kepada orang-orang Islam yang fakir*”.³⁹

Bahkan lebih lanjut Imam Hanafi mengatakan bahwa memberikan zakat pada *muallaf qulubuhum* sudah tidak diterapkan lagi pada zaman khalifah Abu Bakar karena tujuan semula pemberian zakat pada golongan ini adalah untuk memperkuat posisi Islam, sedangkan hal itu saat ini sudah tidak dibutuhkan.⁴⁰

F. Konsep Ijtihad Dalam Islam

a. Definisi Ijtihad

Dari segi bahasa Ijtihad berasal dari kata (*Ar: Ijtihād*) berakar dari kata *al-juhud* yang berarti *al-taqah* (daya, kemampuan, kekuatan). Dari segi istilah ulama *usul fiqh*, ijtihad adalah mengerahkan segenap

³⁹ Abi al-Hasan Nuruddin, *sahīh al-Bukhārī*, 471..

⁴⁰ Muchib Aman Aly, *Panduan Praktis Zakat Empat Madzhab*, 63.

kemampuan dalam mendapatkan hukum syara' yang praktis dengan menggunakan metode *istinbat*. Menurut Al-Gazali dari kalangan ulama Syafi'iyah mendefinisikan ijtihad adalah mengerahkan kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat *zanni*.⁴¹ Definisi ini menunjukkan bahwa fungsi ijtihad adalah untuk mengeluarkan (*istinbat*) hukum syara'. Dengan demikian ijtihad tidak berlaku dalam bidang teologi dan akhlak, melainkan hanya berlaku dalam lapangan fikih.⁴²

b. Dasar Hukum Ijtihad

1. al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 2

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ

Artinya:

Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.” (QS. Al-Hasyr: 2)⁴³

2. Hadis Riwayat Muslim

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرٌ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya:

Apabila seorang hakim memutuskan perkara, lalu ia berijtihad, kemudian ternyata ijtihadnya itu benar, maka baginya mendapat dua pahala. Dan

⁴¹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad As-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 75-76.

⁴² Amir Mu'allim Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2004). 12.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 545.

apabila ia memutuskan suatu perkara, lalu ia berijtihad kemudian ternyata ijtihadnya keliru, maka ia mendapat satu pahala.” (HR. Muslim).⁴⁴

3. Hadis Riwayat Abū Daūd

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءً قَالَ أَفْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدْ رَأِيِّي وَلَا أُلوَّ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَقَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

Artinya:

Sesungguhnya, ketika Rasulullah ingin mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya, ‘Bagaimana upayamu dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadamu?’ Mu'az menjawab, ‘Akan aku putuskan berdasarkan Kitabullah.’ Nabi kemudian bertanya lagi, ‘Bagaimana jika kamu tidak menjumpai dalilnya dalam Al-Qur'an?’ Mu'az menjawab, ‘Akan aku putuskan berdasarkan sunnah Rasulullah.’ Kemudian Rasulullah bertanya lagi, ‘Bagaimana jika tidak kamu dapati dalilnya di dalam sunnah Rasulullah dan Kitabullah?’ Mu'adz menjawab, ‘Aku akan berijihad dengan rasioku dan tidak mengabaikannya.’ Kemudian Rasulullah menepuk dada Mu'az sambil bersabda, ‘Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada duta Rasul-Nya terhadap apa yang diridhai oleh Rasulullah’.” (HR Abu Dawūd).⁴⁵

c. Ruang Lingkup Ijtihad

Tidak semua hukum Islam bisa menjadi lapangan ijтиhad, kecuali beberapa lapangan tertentu. Lapangan yang tidak boleh menjadi obyek ijтиhad ialah:

⁴⁴ Al-imam Abi al-Husain Muslim Ib Al-Hajjaj Ibn Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 9. (Riyad, Dar as-salam, 1998), 114.

⁴⁵ Asjmun, *Pengantar kepada Ijtihad*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 11.

1. Hukum yang dibawa oleh *nas qat'ī* baik kedudukannya maupun pengertiaannya, atau dibawa oleh hadis *mutawātir*, seperti kewajiban salat, puasa, zakat, haji, haramnya riba, dan sebagainya.
 2. Hukum-hukum yang tidak dibawa oleh suatu *nas* dan tidak pula diketahui dengan pasti dari agama, melainkan telah disepakati (*dījma'kan*) oleh para *mujtahidīn* dari suatu masa, seperti pemberian warisan sebesar seperenam harta warisan untuk nenek perempuan dan tidak sahnya perkawinan yang dilakukan antara muslimah dengan lelaki kafir.

Adapun ruang lingkup ijтиhad adalah sebagai berikut:

1. Hukum yang dibawa oleh *nas-nas* yang *zanni*, baik dari segi *wurud* nya maupun dari segi pengertiannya (*dalalah*) yaitu hadis ahad.
 2. Hukum yang dibawa oleh *nas qat'i*, tetapi *dalalahnya zanni*, maka obyek ijtihadnya hanya dari segi *dalalahnya* saja.
 3. *Nas* yang *wurudnya zanni*, tetapi *dalalahnya qat'i*, maka obyek ijtihadnya adalah pada *sanad*, kesahihan serta kesinambungannya.
 4. Tidak ada *nas* dan *ijmā'*, maka di sini ijtihadnya hanya dilakukan dengan segenap metode dan cara.⁴⁶

⁴⁶ Amir Mu'allim Yusdani, *Ijtihad*, 38-42.

d. Metode Ijtihad

1. *Ijmā'*

Ijma’ yaitu kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Muhammad, setelah beliau wafat, pada suatu masa atas hukum suatu masalah⁴⁷

2. *Qiyās*

Qiyās adalah Menyimpulkan hukum dari yang asal menuju kepada cabangnya, berdasarkan titik persamaan (*'illat*) di antara keduanya. Untuk melakukan ijtihad jenis ini diperlukan empat unsur yang dalam *usul fiqh* disebut rukun-rukun *qiyās*. Keempat rukun tersebut ialah: pertama *al-asl* (pokok), yaitu pokok yang telah disebutkan di dalam *naṣ*, yang menjadi pangkal *qiyās*, Kedua *al-far'* (cabang), yaitu hal yang dicari hukumnya, yang tidak disebut dalam *naṣ*, Ketiga *hukm al-asl* (hukum atas pokok), keempat *'illat* (sebab hukum)⁴⁸

3. *Istihsān*

Istihsān adalah mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima, untuk maslahat orang banyak.⁴⁹

Misal, dalil khusus sunnah menentukan bahwa harta wakaf tidak boleh dipindah angankan dengan cara dijual, diwariskan atau dihibahkan.

⁴⁷ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad*, 127.

⁴⁸ *Ibid.*, 130.

49 *Ibid*, 137

Jika suatu harta wakaf tidak memenuhi fungsi yang sesuai dengan tujuan wakaf, maka ia boleh dipindah tangankan untuk memenuhi fungsi yang sesuai dengan tujuan wakaf dan sekaligus menghindari larangan memubazirkan harta.

4. *Maslahah*

Maslahah adalah yaitu tindakan memutuskan masalah yang tidak ada nasnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudharatan.⁵⁰

5. *Sād Az-zari'ah*

Sād Az-zari'ah adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat.⁵¹

6. *Istishāb*

Istishāb adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya.

7. *Urf*

Urf adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsip dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁵²

⁵⁰ Ibid, 140.

⁵¹ Ibid, 142.

⁵² Ibid.

BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG *AŞNAF* DALAM *TASARRUF ZAKAT*

A. Biografi Masdar Farid Mas'udi

a. Sekilas tentang Masdar Farid Mas'udi

Masdar Farid Mas'udi lahir dari pasangan ibunda Hj. Hasanah dan Ayahanda Mas'udi bin Abdurrahman, di Dusun Jombor, Cipete, Cilongok, Purwokerto,¹ pada Tanggal 18 September 1954 M.² Keluarga Masdar dikenal sebagai keluarga yang agamis, yakni keluarga keturunan kiai.³

Masdar dikenal sebagai salah satu tokoh intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU)⁴ yang selalu menganjurkan pandangan Islam Emansipatoris (*taharruri*), yang mana di dalamnya Islam dipahami dalam perspektif kemanusiaan. Baginya, pemahaman yang *sahih* tentang Islam tidak cukup hanya dilihat dari kesesuaian formal dengan bunyi teks (*nas*), tetapi sekaligus dari efektifitasnya untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemartabatan manusia.⁵

¹ Imron Fauzi, "Berakar pada Tradisi, Bervisi Modern", www.wordpress.com. 21 Februari 2009.

² Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, (Jakarta: Hujjah Press, 2007), 145.

³ Mujamil Qamar, *NU Liberal*, (Bandung: Mizan, 2002), 198.

⁴ Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2002), 205.

⁵ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, (Bandung: Mizan, 2010), vi.

b. Latar belakang Pendidikan Masdar Farid Mas'udi

Setelah tamat Sekolah Dasar yang diselesaikannya selama 5 tahun, Masdar langsung dikirim ayahnya ke Pesantren salaf di Tegalrejo, Magelang, yakni pesantren API di bawah asuhan Mbah Kiai Khudlori.⁶ Tiga tahun di Tegalrejo, yakni sejak tahun 1966 sampai 1968⁷, Masdar telah menamatkan dan menghafalkan *Alfiyah Ibnu Aqil*. Selanjutnya pindah ke Pesantren *Al-Munawwir* Krupyak, Yogyakarta, berguru kepada Mbah Kiai Ali Maksoem, Rois Am PBNU tahun 1988 - 1999. Meskipun dari Tegalrejo baru menyelesaikan pendidikan setara dengan klas 3 Tsanawiyah, di Krupyak Masdar langsung diterima di kelas 3 Aliyah.⁸

Setelah lulus dari Aliyah pada tahun 1970, Masdar dinasehati oleh Mbah Ali untuk tidak langsung melanjutkan ke IAIN, melainkan diminta untuk ngajar dan menjadi asisten pribadi Kiai terutama dalam tugas-tugas beliau sebagai dosen luar biasa IAIN Sunan Kalijaga. Dalam kapasitasnya sebagai asisten pribadi inilah Masdar memperoleh kesempatan langka untuk memanfaatkan perpustakaan pribadi Mbah Ali yang berisi kitab-kitab pilihan baik yang *salaf* (klasik) maupun yang *kholaf* (modern).⁹

Pada tahun 1972, sambil tetap tinggal dan mengajar di Pesantren Krupyak, Masdar melanjutkan studi di Fakultas Syariah IAIN Sunan

⁶ Iqbal Abdurrauf, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988), 193.

⁷ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, vi.

⁸ Imron Fauzi, "Berakar pada Tradisi. Bervisi Modern".

⁹ Imron Fauzi, "Berakar pada Tradisi, Bervisi Modern".

Kalijaga, Yogyakarta, jurusan Tafsir-Hadits.¹⁰ Di masjid Jami' IAIN, Masdar sempat menggelar tradisi baru pengajian kitab kuning dengan mem-balah (mengajar) Alfiyah untuk kalangan mahasiswa.

Setelah meraih gelar S1 di IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1979, Masdar melanjutkan kuliah S2 program filsafat di Universitas Indonesia (UI) dan lulus pada tahun 1996.¹¹ Semenjak kuliah Masdar aktif menulis di berbagai media massa, bahkan dia pernah menjadi pengasuh majalah kampus *Arena* di IAIN Sunan Kalijaga, *Pelita Amanah*, *Warta NU*, dan *Panji Masyarakat*.¹²

Selain aktif dalam dunia tulis-menulis, Masdar juga aktif dalam berbagai seminar ilmiah tentang Islam dan kemasyarakatan,¹³ baik sebagai peserta maupun sebagai pembicara. Di antara seminar-seminar yang pernah diikuti Masdar sebagai pembicara mewakili sudut pandang Islam, baik Dalam maupun Luar Negeri, yaitu di Manila dan Mindanau (Philipina) di Kuala Lumpur (Malaysia), di Singapura, di Kairo (Mesir), Sidney (Australia), Belanda dan Denmark. Masdar juga Pernah mengadakan kunjungan di pusat-psat keagamaan di Amerika selama 5 pekan, tahun 1986.¹⁴

¹⁰ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, vi.

"Ibid.

¹² Iqbal Abdurrauf, *Polemik Reaktualisasi*, 195.

13 *Ibid.*

¹⁴ Imron Fauzi, "Berakar pada Tradisi, Bervisi Modern".

c. Kiprah Masdar Farid Mas'udi dalam Organisasi

Pengalaman organisasi Masdar Farid Mas'udi diawali ketika tahun 1972, yakni ketika dia menjadi mahasiswa di IAIN Sunan Kalijaga, kepiawaian Masdar dalam memimpin organisasi membuatnya terpilih sebagai ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Krupyak, Yogyakarta, sampai dengan 1974. Selanjutnya pada tahun 1976 Masdar terpilih sebagai Sekjen Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai dengan 1978.

Sebagai aktivis mahasiswa, Masdar pernah ditahan oleh Penguasa Orde Baru bersama 9 tokoh aktivis mahasiswa lainnya di markas Pomdam Jawa Tengah, Semarang selama 5 bulan lebih. Penahanan tanpa peradilan itu dilakukan karena ‘dosa’ memimpin demo anti korupsi menjelang Sidang Umum MPR 1978.¹⁵ Tahun 1982, setalah hijrah di Jakarta, Masdar dipilih sebagai Ketua I Pengurus Besar PMII periode 1982 – 1987 mendampingi Muhyidin Arubusman sebagai Ketua Umum.¹⁶

Setelah itu, Masdar hijrah ke Jakarta dan bekerja untuk Lembaga Missi Islam NU sambil menjadi wartawan di beberapa media massa ibu kota. Tahun 1985, setelah muktamar Situbondo, bersama dengan K. Irfan Zidni, Masdar ditunjuk sebagai asisten Ketua Umum (Gus Dur) dan Rois Am di bidang Pengembangan Pemikiran Keagamaan. Pada tahun 1982-

¹⁵ Ahmad Baso, *NU Studies*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 371.

¹⁶ Imron Fauzi, "Berakar pada Tradisi, Bervisi Modern".

1983, Masdar menjadi Anggota Dewan Pengembangan pada Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM).¹⁷ Pada tahun 2000, Masdar dipilih sebagai koordinator program P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). Pada tahun yang sama dia juga menjadi anggota Ombudsman Nasional.¹⁸

Kemudian pada Tahun 2003, Masdar terpilih sebagai dewan etik *Indonesian Corruption Watch* (ICW). di samping itu, sebagai orang pesantren, Masdar Aktif dalam organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, yakni Nahdlatul Ulama (NU), dia pernah menjabat sebagai sekretaris Majlis Syuriah PBNU pada tahun 1999-2004. Setelah itu dia dipilih sebagai Ketua Pengurus Besar NU.¹⁹ Kini, selain tetap aktif di ICW dan P3M, masdar juga tetap aktif di Majlis Syuriah PBNU.

d. Kiprah Masdar Farid Mas'udi dalam Pemikiran

Selain mempunyai kiprah dalam organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, khususnya dalam NU, Masdar juga mempunyai kiprah yang luar biasa di bidang pemikiran keagaman yang sering kali dianggap mengagetkan, kontroversial, dan *nyeleneh*. Akan tetapi di lain pihak, pemikiran Masdar sering dinilai sebagai sebuah pemikiran orisinil yang progresif dan aktual dengan kondisi zaman. Di pihak lain, juga ada yang

¹⁷ Mujamil Qamar, *NULiberal*, 199.

¹⁸ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, vi.

19 *Ibid.*

menilai bahwa pemikiran Masdar merupakan pemikiran yang menyesatkan, tidak punya landasan, dan ingin merubah syariat. Bahkan ada sebagian kelompok atau orang yang secara terang-terangan menggugat Masdar akibat pemikirannya.²⁰

Secara garis besar pemikiran Masdar ini dapat diidentifikasi dalam sebuah kerangka paradigmatis yang disebutnya *al-Islam at-Taharruri*. Dari sudut visi dan akar keprihatinannya, *al-Islam Taharruri* ini memiliki karakter yang berbeda dengan kedua gerakan yang kini banyak dibicarakan orang, yakni Islam Liberal (Islib) maupun antitesanya Islam Fundamentalis (*Isfund*). Bahkan *al-Islam Taharruri* ini bisa dikatakan kritik terhadap kedua wacana atau gerakan Islam tersebut.²¹

Sebagaimana diketahui Islib maupun Ifsfund mengambil fokus utamanya pada isu polarisasi Islam dan Barat. Islib seolah menyuarakan aspirasi dan nilai-nilai Barat ke dalam Islam dengan menempatkan akal di atas segalanya, sementara Ifsfund justru hendak meneguhkan identitas Islam untuk melawan Barat dengan kecenderungan mencurigai akal dalam segalanya. Maka pertengkarannya antara keduanya pun banyak terjebak pada isu-isu simbolik yang mewakili benturan antara dua sudut pandang tersebut. Misalnya seperti jilbab, kawin campur, aurat, jenggot,

²⁰ Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham*, 208-209.

²¹ Ahmad Kosasi Marzuki, "KH. Masdar Farid Mas'udi", <http://www.pondokpesantren.net>. 17 Februari 2009.

gamis, dan isu-isu syariat lain yang mencerminkan perebutan identitas (syi'ar) Islam vs Barat.²²

al-Islam Taharruri di lain pihak, ingin mengundang perhatian pada persoalan-persoalan riil keumatan - kerakyatan yang secara akut menghimpit lapisan besar masyarakat yang terpinggirkan, baik secara ekonomi, politik maupun budaya. Maka agenda yang diusung pun berbeda, yakni: pemberdayaan ekonomi rakyat, pendidikan yang merata dan murah, jaminan kesehatan dan kesejahteraan bagi rakyat banyak, pemberantasan korupsi serta penegakan hukum dan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) yang memihak rakyat. Kata kuncinya adalah kemashlahatan orang banyak (*masālih arrāiyah*).²³

Sejumlah gagasan orisinil sekaligus kontroversial telah muncul dari pikiran Masdar yang secara paradigmatis memang bertolak dari kepedulian dia yang sangat mendalam terhadap problem-problem kemanusiaan dan realitas sosial saat ini. Di antara gagasan-gasan tersebut adalah gagasan Masdar tentang waktu pelaksanaan Haji di bulan *zulhijjah*. Menurutnya, selama ini telah terjadi kesalahan dalam pemahaman menyangkut waktu-waktu pelaksanaan haji. Puncak ibadah haji yang dilakukan pada tanggal 8,9,10,11,12, dan 13 *zulhijjah* bertentangan dengan *nas ṣāriḥ* dalam al-Qur'an; *Al-hajju asyfurun*

22 *Ibid.*

²³ *Ibid.*

ma'lūmāt (Waktu haji adalah beberapa bulan yang sudah maklum), yaitu pada bulan *Syawwal*, *Žulqā'dah*, dan *Žulhijjah*, dengan perbedaan apakah *Žulhijjah* seluruhnya atau hanya 9 atau 10 hari pertama. Berdasarkan ayat tersebut ibadah haji dapat dilakukan kapan saja dalam hari-hari selama tiga bulan tersebut, tanpa berfokus pada hari-hari yang selama ini kita kenal sebagai puncak pelaksanaan ibadah haji.²⁴

Pemikiran Masdar tentang waktu haji tersebut sepertinya merupakan respon terhadap kemelut persoalan haji, mulai dari tanah air sampai pada tingkat pelaksanaannya di tanah suci, yang tidak kunjung usai, khususnya setelah tragedi Mina (2004) yang menelan korban 244 orang.²⁵

Gagasan Masdar lainnya adalah tentang hak-hak reproduksi perempuan. Dalam hal ini Masdar berpendapat bahwa hubungan seksual merupakan hak suami-istri, bukan haknya suami saja. Padahal selama ini para ulama terdahulu cendrung menjadikan hubungan seksual sebagai hak suami dan kewajiban bagi istri. Akibatnya, suami boleh memaksa istri dalam urusan hubungan seksual, istri harus melayani dan tidak boleh menolak. Menurut Masdar pemaksaan suami terhadap istri untuk berhubungan seksual tidak dibolehkan karena beberapa alasan; *Pertama*, membolehkan hubungan seks suami-istri secara paksa, sama saja

²⁴ Hartono Ahmad Jaiz, *Menangkal bahaya JIL dan FLA*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006), 106.

25 *Ibid.*

membolehkan seseorang (suami) mengejar kenikmatan di atas penderitaan orang lain (istri), perbuatan ini tidak bermoral. *Kedua*, dalam hubungan seks suami-istri secara paksa terdapat pengingkaran terhadap prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* (memperlakukan istri dengan cara yang baik) yang sangat ditekankan al-Qur'an.²⁶

Gagasan Masdar yang tak kalah kontroversialnya adalah tentang penyatuan Zakat dan Pajak, gagasan ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang paling diseriusi oleh Masdar itu sendiri. Dengan gagasan ini dia ingin menyatakan bahwa zakat salah satunya harus dihapus agar tidak jadi beban yang berganda. Lebih dari itu, diharapkan umat Islam menaruh perhatian pada upaya mengontrol pemakaian uang rakyat.²⁷

Bagi Masdar merasuknya spirit zakat ke dalam rongga badan pajak, tidak perlu dipahami sebagai proses islamisasi yang memojokkan penganut keyakinan lain, karena yang menjadi pesan adalah: *pertama*, hendaknya rakyat tidak lagi membayar pajak semata-mata karena takut sanksi dari negara, tetapi justru harus dihayati sebagai panggilan *ilāhiyah* yang suci. *Kedua*, pada pihak negara/pemerintah sebagai yang diberi wewenang untuk mengelolanya, hendaknya menyadari bahwa uang pajak yang ada di tangannya adalah amanat Allah yang harus *ditsarrufkan*

²⁶ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 2000), 119.

²⁷ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 93.

untuk kemaslahatan segenap warga, terutama yang lemah dan yang tidak berdaya, apa pun agama dan keyakinannya.²⁸

Pemikiran Masdar tentang penyatuan pajak dan zakat ini memang sempat menjadi polemik dan kontroversi di kalangan publik, terutama di kalangan NU sendiri yang menjadi basis organisasinya Masdar. Pada *halaqah* tahun 1992 yang mengangkat wacana zakat dan pajak, mayoritas kiai menolak pemikiran Masdar. Bahkan dia pernah “diadili” para kiai Jawa Timur di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, saat bedah bukunya “Agama Keadilan: Risalah Zakat (pajak) dalam Islam”. Sebagian besar kiai, seperti Kiai Badri Masduki, Kiai Cholil Bisri, tidak bisa menerima pendapat Masdar itu.²⁹

Walaupun demikian, di pihak lain juga ada yang mendukung pemikiran Masdar tersebut, seperti Kiai Wahid Zaini, Mantan Ketua Umum RMI. Ia mengatakan bahwa pajak walaupun tidak identik dengan zakat, tapi merupakan bentuk kekayaan kolektif, dan karena itulah rakyat harus mempunyai kekuatan kontrol terhadap pembelanjaannya.³⁰

Memahami konsep kelemabagaan zakat pada pajak jelas akan membawa implikasi terhadap kebutuhan rekonstruksi (*tajdid*) terhadap konsep-konsep atau ketentuan-ketentuan zakat lainnya yang selama ini

²⁸ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, xxi-xxii.

²⁹ Adnan Mahmud dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 70.

30

1010.

dianggap *qath'ī*. Yakni tentang jenis-jenis kekayaan yang harus dikenakan zakat (*māl zakawi*), kadar tarif zakat (*maqādīr al-zakāh*), dan tentunya juga pada siapa-siapa saja yang akan menjadi sasaran alokasi zakat (*asnāf/mustahiq zakāh*)³¹. Dan masalah *asnāf* dalam pandangan Masdar inilah yang akan menjadi fokus penelitian penulis.

e. Setting sosial Masdar Farid Mas'udi

Sejak lahir Masdar bisa dikatakan sebagai sosok orang yang perjalanan hidupnya erat dengan dunia intelektual. Dia sendiri lahir dari keluarga Kiai pesantren yang sudah barang tentu kualitas keagamaannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Kondisi ini sangat mendukung terhadap perkembangan kecerdasan Masdar dalam menguasai ilmu-ilmu agama. Terlebih ketika lulus SD, dia langsung dikirim ayahnya ke Pesantren Salaf, Tegalrejo, Magelang. Dan kemudian melanjutkan ke Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta.³²

Dilihat dari perjalanan hidupnya, bisa dikatakan bahwa Masdar sudah mulai bersinggungan dengan dunia pemikiran sejak *nyantri* di Krupyak, kerena Kiainya sendiri tidak lain adalah Mbah Ali Maksoem, Rois Am PBNU tahun 1988 – 1999, yang sekaligus menjadi dosen di IAIN Sunan Kalijaga. Masdar kebetulan diangkat sebagai asisten pribadinya “*Saya sering ditugasi oleh beliau untuk membacakan skripsi*

³¹ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, xxiii

³² Iqbal Abdurrauf, *Polemik Reaktualisasi*, 193.

calon-calon sarjana IAIN dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk diujikan”. Begitulah tegas Masdar.³³

Persinggungan Masdar dengan dunia pesantren dan IAIN, sekaligus dengan organisasi keagamaan-kemasyarakatan serta LSM menjadikannya sebagai sosok orang yang paham tentang agama sekaligus berani mengkritisinya. Sehingga maklum, kalau pada tahun 90an dia sudah banyak memberikan kontribusi pemikiran progresif, walaupun di lain pihak pemikirannya tersebut dianggap propokatif dan menyesatkan.

f. Karya-karya Masdar Farid Mas'udi

Sebagai intelektual muda yang sejak kuliah aktif menulis, Masdar tentu memiliki karya-karya yang merupakan ekspresi dari pemikirannya, sekaligus kepeduliannya terhadap isu-isu keagamaan dan kemasyarakatan. Karya Masdar yang tertuang dalam bentuk buku yaitu:

1. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (tahun...), yang kemudian direvisi dan diganti dengan judul “*Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*” (Tahun 2005), kemudian direvisi lagi dengan judul “*Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk kemaslahatan Rakyat*” (Tahun 2010).

³³ Imron Fauzi, "Berakar pada Tradisi, Bervisi Modern"

2. *Dinamika Kaum Santri* (Tahun 1982)
 3. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan; Dialog fiqih Pemberdayaan* (Tahun 1997)

Adapun karya-karya Masdar yang berbentuk makalah-makalah yang disampaikan di berbagai seminar, ataupun berbentuk artikel yang dimuat di beberapa Media massa, serta berbentuk bunga Rampai. Di antaranya adalah:

1. *Memahami Kitab Suci dengan Pendekatan Transformatif*. (Dalam buku *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*; Iqbal Abdurrauf, 1988)
 2. *Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syariat*. (Dalam Buku *Menggugat Taradisi; Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*, 2004)

B. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *Asnāf* dalam *Tasarruf Zakat*,
Khususnya *Muallaf qulūbuhum*

(Sebuah Upaya Menegakkan Keadilan dan Kemaslahatan Umat dalam Konteks Kekinian)

Dalam pandangan Masdar, Zakat merupakan ajaran pokok yang paling dekat dengan inti persoalan yang banyak dihadapi umat manusia saat ini, yakni ketidakadilan. Ajaran zakat bukanlah ajaran untuk umat Islam

saja, melainkan ajaran untuk kemaslahatan umat semesta, *rahmatan lil 'ālamīn*. Inti ajaran zakat yang mutlak, universal, dan tidak berubah adalah:

1) siapa pun yang memiliki kelebihan harta, maka ia harus menginfaqkan sebagian harta tersebut; 2) harta yang diinfaqkan oleh atau dipungut dari yang mampu itu harus ditasharrufkan untuk kemaslahatan seluruh anggota masyarakat, dengan memprioritaskan mereka yang lemah. Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah kemaslahatan menyeluruh, lintas agama, suku, dan juga golongan.³⁴

Kalau Masdar mengatakan bahwa yang mutlak tidak berubah dalam konsep zakat hanyalah dua hal di atas, maka implikasinya adalah bahwa ketentuan-ketentuan yang lain mengenai zakat bukanlah ketentuan yang harus dipertahankan, tanpa mempertimbangkan kondisi zaman. Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan zakat yang mana di dalamnya terdapat ketentuan tentang harta yang harus dizakati (*māl zakawi*), kadar tarif zakat (*maqādir al-zakāh*), batas harta yang harus dikeluarkan zakatnya (*nīṣāb*), dan orang-orang yang berhak menerima zakat (*asnaf/mustāhiq zakāt*) merupakan ketentuan yang kapan saja bisa berubah tergantung pada konteks zaman dan tuntutan kemaslahatan umat.³⁵

Contoh konkret dari pandangan Masdar tersebut adalah harta yang harus dizakati (*māl zakawi*) untuk zaman sekarang. Di mata Masdar,

³⁴ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, 102.

³⁵ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, 100-113

tidaklah adil jika kita hanya menggunakan pungutan zakat atas kurma dan anggur saja sebagaimana yang berlaku pada masa Rasulullah, sementara kelapa sawit, apel, kopi, dan tembakau yang tidak kalah nilai ekonominya, kita bebaskan begitu saja dari kewajiban membayar zakat.³⁶

Contoh lain dari implikasi pemikiran Masdar adalah tentang *aṣnāf* yang dalam surat *at-taubah* ayat 60 sudah digariskan bahwa yang berhak menerima zakat hanyalah 8 golongan. Yakni, fakir, miskin, *āmil*, *muallaf qulūbuhum*, *riqāb*, *ghārimin*, *sabīlillah*, dan *ibnu sabīl*. Ketentuan tentang *aṣnāf* dalam pandangan Masdar inilah yang akan menjadi fokus kajian atau penelitian penulis, khususnya di sektor *muallaf qulūbuhum*. Maka dari itu berikut ini penulis akan memaparkan pandangan Masdar tentang delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut (*aṣnāf*), sekaligus sisi perbedaannya dengan pandangan ulama terdahulu.

1 & 2. Fuqarā'- Masākin

Meskipun kata fakir dan miskin dalam penggunaannya cendrung diperlakukan sebagai satu kata majmuk yang menunjuk kepada orang yang tidak mampu secara ekonomi, para *fuqahā'* umumnya membedakan antara keduanya. Istilah fakir menunjuk kepada orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah. Sementara istilah miskin menunjuk kepada orang yang secara

³⁶ Mahsun Fuad, *Hukum Islam*, 104.

ekonomi lebih beruntung dari pada si fakir. Akan tetapi secara keseluruhan ia tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok kesehariaannya.

Para *fiqahā'* klasik umumnya menetapkan kebutuhan pokok hanya mencakup tiga hal, yakni pangan, sandang, dan papan. Menurut Masdar Farid Mas'udi, kebutuhan pokok seperti itu perlu adanya kontekstualisasi sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga ukurannya tidak hanya pada tiga hal tersebut, melainkan kebutuhan pendidikan dan jaminan kesehatan juga merupakan bagian dari kebutuhan pokok manusia pada saat ini.³⁷

3. 'Amilin

Para *fuqahā'* memahami bahwa ‘āmilin adalah orang-orang yang mengelola zakat. Karena menurut Masdar Farid Mas’udi zakat itu merupakan pajak, maka pemerintah dan aparat pajak merupakan bagian dari ‘āmilin yang berhak menerima zakat. Tentu saja dengan kesadaran yang tinggi bahwa apa yang menjadi tugasnya adalah amanat dari Allah untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan orang banyak.³⁸

³⁷ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, 113-116.

³⁸ *Ibid.* 117-118.

4. Muallaf qulūbuhum

Dalam fiqh konvensional *Muallaf qulūbuhum* selalu didefinisikan sebagai orang yang baru masuk Islam dan masih labil keislamannya, atau orang kafir yang perlu dibujuk masuk ke dalam Islam. Dalam pandangan Masdar makna harfiah *Muallaf qulūbuhum* berarti orang yang sedang dijinakkan hatinya. Agar bagaiman? al-Qur'an tidak mengatakan apa-apa dalam hal ini, juga tidak mengatakan agar upaya penjinakan dengan dana zakat itu diarahkan untuk membujuk seseorang agar masuk Islam. Bagi Masdar, pada dasarnya Rasulullah memaknai *Muallaf qulūbuhum* sebagai orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali pada fitrah kemanusiaannya, fitrah yang selalu cendrung pada kebaikan dan menolak kejahatan.

Khalifah Umar ketika memegang tampuk kepemimpinan umat Islam dan menyaksikan orang dari berbagai penjuru menyatakan masuk Islam, dengan tanpa ragu-ragu Umar memutuskan untuk menghapus bagian dana zakat untuk *Muallaf qulūbuhum*.³⁹

³⁹ *Ibid.* 118-121.

Bertitik tolak pada pandangan di atas, maka dalam hemat Masdar bahwa dalam konteks sekarang ini, dana zakat untuk *Muallaf qulūbuhum* perlu disediakan kembali. Akan tetapi bukan untuk membujuk seseorang untuk masuk Islam, melainkan untuk membujuk anggota masyarakat yang terperosok mengambil jalan yang berlawanan dengan fitrah kemanusiannya. Dengan dana zakat itu, mereka kita sadarkan agar bersedia kembali ke jalan yang benar sesuai dengan fitrahnya yang hanif.

Maka dalam pengertian ini, dana zakat untuk sektor *Muallaf qulubuhum* dalam konteks kemasyarakatan kita sekarang adalah untuk:

- 1) Usaha penyadaran kembali orang-orang yang terperosok ke dalam tindak asusila, kejahatan atau kriminal. Seperti PSK dan sebagainya.
 - 2) Biaya rehabilitasi mental atas orang-orang yang disebabkan penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya.
 - 3) Pengembangan masyarakat atau suku-suku terasing
 - 4) Usaha-usaha rehabilitasi kemanusiaan yang lainnya.⁴⁰

40 *Ibid.*

5. *Riqāb*

Dilihat dari makna harfiah, kitab-kitab fiqih klasik mengartikan *riqāb* dengan budak. Untuk masa sekarang, manusia dengan status budak belian ini sudah tidak lagi ditemukan atau bahkan sudah tidak ada. Akan tetapi, jika meninggalkan maknanya yang lebih dalam lagi, yakni makna secara substantif, arti *riqāb* secara jelas menunjukkan bahwa pada gugus manusia yang tertindas dan tereksplorasi oleh manusia lain baik secara personal maupun secara struktural. Dengan kata lain, kalau istilah fakir miskin lebih merujuk pada manusia yang menderita secara sosial ekonomi, maka *riqāb* merujuk pada manusia yang menderita secara budaya dan terutama secara politik. Jika persoalan yang dihadapi fakir miskin bagaimana agar bisa mempertahankan hidup, maka persoalan pokok yang dihadapi *riqāb* bagaimana manusia bisa mengatur, memilih, dan menentukan arah dan cara hidup mereka sendiri secara merdeka.

Dalam pengertian ini maka Masdar berpendapat dana zakat bisa ditasarrufkan untuk:

- a. Mengentaskan/memberdayakan buruh-buruh rendahan dan buruh kasar dari belenggu majikan yang menjeratnya.

- b. Pembebasan orang-orang tertentu yang dihukum/dipenjara hanya lantaran menggunakan hak dasarnya untuk berpendapat atau memilih.⁴¹

6. *Gārimīn*

Makna harfiah *garimin* adalah orang-orang yang terbelit hutang. Kitab-kitab fiqih selama ini mendefinisikannya terbatas pada perseorangan. Untuk konteks sekarang, menurut Masdar pengertian tersebut masih relevan. akan tetapi bisa juga dana zakat dalam kategori ini ditasarrufkan untuk keperluan preventif, yakni melatih pengusaha kecil agar memiliki ketahanan dan tidak mudah jatuh pailit, sehingga dia tidak berhutang.⁴²

7. *Sabilillah*

Makna harfiah *sabillillah* berarti jalan Allah, mengacu pada praktik konkret pada zaman Nabi, kitab-kitab fiqih mengartikan *sabillillah* sebagai tentara yang berperang melawan orang-orang kafir. Bagi Masdar pengertian ini tidak salah, tapi tak mencakup keseluruhannya. Bertahan pada makna harfiah seperti ini maka akan mereduksi keluasan makna yang sebenarnya.

⁴¹ *Ibid.* 122-123.

⁴² *Ibid.* 123

Maka dari itu, Masdar mendukung pendapat ulama yang mengartikan *sabilillah* dengan *sabil al-khair* yang berarti “jalan kebaikan”, atau kemaslahatan yang meliputi semua pihak. Dalam dana zakat dapat di*tasharrufkan* untuk:

- a. Penyelenggaraan sistem kenegaraan atau pemerintahan
 - b. Melindungi keamanan warga negara
 - c. Menegakkan keadilan hukum
 - d. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum; sarana transportasi, lingkungan hidup, dan sebaginya yang mencakup hajat orang banyak.
 - e. Meningkatkan kualitas manusia menunaikan tugas sosialnya
 - f. Usaha-usaha lain yang secara konsisten ditunjukkan untuk mewujudkan cita keadilan sosial dan kesejahteraan umat.⁴³

8. *Ibnu sabil*

Para *fuqahā'* selama ini memaknai *ibnu sabīl* dengan musafir yang kehabisan bekal. Pengertian ini sesungguhnya masih relevan, akan tetapi menurut Masdar farid Mas'udi itu belum mencakup keseluruhannya. karena semakin kompleksnya kebutuhan, maka para pengungsi, baik karena alasan politik atau karena bencana alam juga termasuk dalam kategori *ibn sabīl*. Karena hakikat

⁴³ *Ibid.*, 124-127.

mereka sama dengan musafir yang kehabisan bekal, yakni butuh bantuan untuk mempertahankan hidup.⁴⁴

Demikianlah pemikiran Masdar tentang 8 *aṣnāf* dalam *taṣarruf zakat*. Tentu pemikiran tersebut merupakan pemikiran yang baru dalam konteks fiqih dan cukup berbeda dengan pengertian *fuqahā'* klasik, walaupun ada juga sebagian pendapat Masdar yang bersifat mendukung terhadap para *fuqahā'* klasik.

Dari pemikiran Masdar tentang delapan *asnāf* tersebut, penulis akan menjadikan *muallaf qulūbuhum* sebagai fokus dari kajian skripsi ini. Sebab tidak mungkin bagi penulis melakukan peneletian terhadap semua delapan *asnāf* karena keterbatasan halaman. Selain alasan itu, sebanarnya ada alasan yang lebih mendasar, yakni penulis merasa sangat tergelitik dengan pandangan Masdar tentang *muallaf qulūbuhum* yang mana pendapat tersebut sangat berbeda jauh dari apa yang selama ini dimaknai oleh para *fuqahā'*.

⁴⁴ *Ibid.* 127-128.

C. Metode *Istinbāt* Hukum Masdar Farid Mas'udi dalam Memaknai *Asnāf* dalam *Tasarruf Zakat*, khususnya *Muallaf qulūbuhum* (Sebuah Upaya Meletakkan Kemabali Maslahat Sebagai Acuan Syariat dengan Rekonstruksi Konsep *Qat'i-Zanni*)

Sejak awal, syariat Islam sebenarnya tidak memiliki basis (tujuan) kecuali untuk “kemaslahatan manusia”. Bagi Masdar ungkapan ini adalah ungakapan standar dan harga mati, bahwa syariat Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusi, lahir batin, dunia akhirat, sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan tadi. Akan tetapi selama ini, telah muncul ketertarikan yang berlebihan terhadap teks (*nas*), akibatnya prinsip kemaslahatan hanyalah sebagai jargon kosong.⁴⁵ syariah yang samula berarti jalan dan cara (*tariqah* dan *waṣīlah*) untuk mencapai tujuan, telah diberi derajat kemutlakan seperti halnya tujuan (*ghāyah*), bahkan tidak jarang dihayati sebagai tujuan itu sendiri.⁴⁶

Masdar mengatakan bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam (fiqh) adalah kemaslahatan atau dalam ungkapan yang lebih operasional adalah keadilan sosial. Karena itu, tawaran teoritik (*ijtihadī*) apa pun dan bagaimana pun, baik didukung dengan *nas* ataupun tidak, dalam kaca mata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk

⁴⁵ Masdar Farid Mas'udi, *Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syariat* dalam Zuhairi Misrawi, *Menggugat Tradisi; Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*, (Jakarta: Kompas, 2004), 55.

⁴⁶ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, 97.

mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoritik apa pun dan bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya kemaslahatan, lebih-lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudaratan, dalam kaca mata Islam adalah *fāsid*, dan umat Islam secara orang perseorangan atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.⁴⁷

Bertolak dari pemikiran seperti ini , kaidah yang selama ini dipegang teguh oleh para ulama, yakni “*iza şahha al-hadits fa huwa mazhabi*” Jika suatu hadis (*baca teks ajaran resmi*) telah diabsahkan keasliannya maka itulah madzhabku, perlu ditijau kembali, karena ia lebih memperhatikan bunyi harfiah teksnya (*naş*) dari pada kandungan substansinya. Dengan kata lain ia lebih mengutamakan ketentuan legal-formalnya dari pada ketentuan keadilan sebagai jiwanya.⁴⁸

Dalam pandangan Masdar kaidah di atas bisa saja dibenarkan jika diterapkan di ranah relasi personal antara hamba dan Tuhan-Nya (*hablun min Allah*), yang dalam wilayah fiqh dekenal dengan istilah ibadah *mahdah* yang memang bersifat *taken for granted* (diterima apa adanya). Akan tetapi untuk wilayah relasi sosial antara manusia dengan sesama (*hablun min an-nas*), maka Masdar menawarkan kaidah “*iza sahhat al-maṣlahah fa hiya mazhabi*”

⁴⁷ Masdar Farid Mas'udi, *Meletakkan Kembali Maslahat*, 61.

⁴⁸ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, 99.

Apabila kemaslahatan (Baca; Tuntutan keadilan dan kesejahteraan bersama) telah menjadi absah maka itulah madzhabku.⁴⁹

Untuk bisa melahirkan satu format hukum Islam yang eksistensinya berorientasi pada kemaslahatan umat atau keadilan sosial, maka ijтиhad merupakan ikhtiar pertama dan utama yang mutlak harus dilakukan. Pandangan umum mengenai ijтиhad yang selama ini berjalan bisa dikatakan hanya menjangkau sasaran atau hal-hal yang bersifat *zanni* (teks yang tidak pasti) dan kurang mencermati dimensi ajaran yang diyakini sebagai *qath'i* (teks yang dianggap pasti). Menurut Masdar dengan meletakkan mashlahah sebagai asas ijтиhad maka konsep lama tentang *qath'i-zanni* harus segera dicarikan rumusan barunya. Disinalah letak pentingnya merekonstruksi konsep *qath'i-zanni* agar lebih mempunyai power dalam memberikan solusi pemecahan masalah.⁵⁰

Dalam pandangan Masdar, apa yang disebut sebagai dalil *qath'ī* adalah nilai kemaslahatan dan keadilan, yang merupakan jiwa dari hukum Islam itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dalil *zanni* adalah seluruh ketentuan teks, yakni ketentuan normatif yang bisa digunakan untuk menerjemahkan yang *qath'ī* (nilai kemaslahatan dan keadilan) dalam kehidupan nyata. Oleh karena

⁴⁹ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, 99.

⁵⁰ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, 99-101.

itu, benar adanya jika dikatakan bahwa ijтиhad tidak bisa terjadi pada wilayah *qath* 7 dan hanya bisa dilakukan dalam wilayah *zanni*.⁵¹

Berdasarkan hal ini, maka ketentuan zakat, termasuk di dalamnya ketentuan tentang harta yang wajib dizakati (*māl zakawi*), tarif zakat (*miqdār zakah*), batas minimal harta yang harus dibayar zakatnya (*nīṣāb*), serta sasaran alokasi zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat (*asnāf/mustāhiq zakat*), dan ketentuan-ketentuan teknis lainnya tentang zakat masuk kategori *nas* yang *zanni*, yang pada gilirannya akan mengalami perubahan sesuai dengan konteks zaman dan tuntutan kemaslahatan, sebab perubahan atas ketentuan-ketentuan syara' (baik al-Qur'an maupun hadis, apalagi hasil ijтиhad ulama) yang bersifat teknis, secara teoritis adalah sangat mungkin dan bisa.⁵²

Selain itu, bagi Masdar, zakat merupakan wilayah sosial, yakni hubungan manusia dengan sesama (*hablun min an-nās*). Maka dari itu dalam hal aturan-aturan tentang zakat, yang di dalamnya juga ada ketentuan *asnāf*, kaidah yang selayaknya digunakan adalah kaidah “*izā sahhat al-mashlahah fā hiya mazhābi*” Apabila kemaslahatan (Baca; Tuntutan keadilan dan kesejahteraan bersama) telah menjadi absah maka itulah madzhabku.

Implikasi dari pandangan Masdar di atas maka surat at-taubah ayat 60 yang menjadi landasan legal-formal ketentuan *asnaf* tidak harus diambil dan

51 *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

diterapkan sesuai dengan paratik Rasulullah pada zamannya, atau sesuai dengan ijihad ulama terdahulu yang juga dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu pada saat itu. melainkan harus disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan dan rasa keadilan sosial yang berlaku pada konteks sekarang.⁵³

Begitupun dengan sasaran zakat yang masuk dalam kategori *muallaf qulūbuhum*, bagi Masdar harus disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan dan rasa keadilan sosial saat ini. Kalau pemaknaan *muallaf qulūbuhum* dipaksakan sebagaimana pemaknaan para ulam terdahulu, yakni sebagai orang yang baru masuk Islam dan masih labil keislamannya, atau orang kafir yang perlu dibujuk masuk ke dalam Islam. maka hal itu jelas kurang memenuhi tuntutan kemaslahatan, dimana saat ini banyak orang yang terjerumus ke dalam lembah kejahatan atau tindakan asusila, seperti PSK, pengguna narkoba, dan sebainya. Mereka pada hakikatnya juga orang Islam yang harus dibujuk hatinya agar kembali pada jalan yang sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Maka dari itu dana zakat bisa disalurkan untuk kebaikan mereka, demi terciptanya keadilan sosial.

⁵³ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, 113.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN

MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG *MUALLAF QULŪBUHUM*

A. Analisis terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang *Muallaf*

qulubuhum

Sebagaimana yang telah dijelaskan di BAB I (halaman 15 tentang Edentifikasi Masalah) bahwa penelitian ini akan dibatasi pada *muallaf qulūbuhum* sebagai salah satu *asnāf* atau golongan orang-orang yang berhak menerima zakat dalam pemikiran Masdar Farid Mas'udi.

Sepintas, pemikiran Masdar tentang *muallaf qulūbuhum* tampak cemerlang dan progresif, karena hal itu didasarkan pada tuntutan keadilan dan kemaslahatan umat yang sesuai dengan konteks sekarang. Sebagaimana yang dikatakan Masdar untuk konteks saat ini *muallaf qulūbuhum* bisa diartikan sebagai:

- 1) Usaha penyadaran kembali orang-orang yang terperosok ke dalam tindak asusila, kejahatan atau kriminal. Seperti PSK dan sebagainya.
 - 2) Biaya rehabilitasi mental atas orang-orang yang disebabkan penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya.
 - 3) Pengembangan masyarakat atau suku-suku terasing

4) Usaha-usaha rehabilitasi kemanusiaan yang lainnya.

Pendapat tersebut jelas sangat berbeda dengan pendapat para ulama terdahulu, yang mana mayoritas mereka mengatakan bahwa *muallaf qulūbuhum* adalah:

- a. Orang yang baru masuk Islam dan masih labil keislamannya.
 - b. Orang kafir yang perlu dibujuk masuk ke dalam Islam.

Selain karena alasan keadilan dan kemaslahatan, Masdar juga menyandarkan ijtihadnya tersebut terhadap keberanian Ijtihad Umar yang menghapus bagian dana zakat untuk sektor *muallaf qulubuhum*, karena pada waktu itu Islam sudah kuat, orang-orang banyak berbondong-bondong masuk Islam dari berbagai penjuru, Islam betul-betul mencapai puncak kejayaannya, sehingga tidak perlu lagi membujuk orang agar masuk Islam atau agar bertahan dalam Islam dengan memberikan dana zakat.

Atas dasar inilah Masdar berani berijtihad, walaupun ijtihadnya sebenarnya berbeda dengan ijtihad Umar. Masdar hanya mencoba menkontekstualisasikan makna *muallaf qulūbuhum*, memodifikasi agar sesuai dengan tujuan zakat, yakni terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi umat.

Memang tidak salah jika Masdar mengatakan tujuan zakat, bahkan tujuan syariat adalah terciptanya keadilan dan kesejahteraan umat. Akan tetapi, dalam hal mentasarrufkan zakat kepada *muallaf qulūbuhum*, Masdar seharusnya mencermati sejarah secara seksama, siapakah yang termasuk *muallaf qulūbuhum*, mengapa Rasulullah memberikan zakat kepada mereka? apa tujuan beliau? dan mengapa Umar menghapus bagian mereka? Inilah yang seharusnya betul-betul dicermati dengan seksama agar tidak salah dalam memaknai *muallaf qulūbuhum*.

Penulis akan mencoba menganalisis pemikiran atau ijtihad Masdar dengan mencoba *flashback* pada sejarah Rasulullah sebagaimana yang telah dijelaskan di BAB II, Siapa pun yang mengikuti perkembangan sejarah munculnya Islam di masa-masa awal, maka ia akan melihat kenyataan bahwa pada saat itu Islam masih kecil, pemeluknya masih sedikit, dan menghadapi banyak tantangan dari kaum kafir. Sebagai agama yang baru hadir, tentu membutuhkan pemeluk-pemeluk yang lebih banyak agar agama Islam itu sendiri menjadi kuat. Salah satu cara Rasulullah agar Islam itu menjadi kuat (yang tentu dibenarkan Allah melalui firmanya dalam surat *at-taubah* ayat 60) adalah memberikan sebagian dana zakat kepada *muallaf qulūbuhum*.

muallaf qulūbuhum yang dimaksud pada zaman Rasulullah adalah:¹

1. Orang-orang *musyrikin* yang hatinya masih jauh dan asing dengan agama Islam. Mereka diberi bagian dari harta zakat dengan maksud agar mereka tidak menyakiti dan mengganggu orang muslim, dan juga agar bisa dimintai tolong. Hal ini juga dimaksud agar mereka tidak bersama-sama dan berasatu menyerang Islam sebagai agama yang baru tumbuh.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: "Sesungguhnya suatu kaum datang kepada Rasulullah SAW, apabila beliau memberi mereka dari harta zakat maka mereka serentak memuji Islam lalu mengatakan: 'Ini agama yang baik', akan tetapi ketika tidak memberikannya maka mereka memaki dan menjelaskan Islam"²

2. Orang-orang *musyrikin* dari kalangan pembesar dan orang-orang terhormat. Mereka ini adalah orang-orang yang bisa menimbulkan kembali permusuhan kepada Islam. Oleh karena itu Rasulullah memberikan bagian zakat kepada mereka, dan berusaha mendekati mereka agar mereka mau bergabung dengan agama Islam. Jika demikian, maka bisa saja mereka itu akan beriman atau minimal frekuensi mereka dalam memusuhi Islam akan berkurang. Mereka

¹ Muhammad Baltaji, *Minhaj Umar Ibn Khattab fi at-tasyri'*, Masturi Irham, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab* (Jakarta: Khalifa, 2005), 179.

² *Ibid.*

pun tidak akan mengintimidasi atau menghalang-halangi kaumnya yang hendak memeluk agama Islam.

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi dari jalan Sà'id bin al-Musayyib dari Şafwan bin Umayyah RA berkata: "*Demi Allah sungguh Nabi SAW telah memberiku sesuatu ketika aku sangat benci kepadanya, dan beliau terus memberiku sehingga aku sungguh sangat menyukainyá*".³ Setelah itu beliau masuk Islam dan menjadi muslim yang baik.

3. Orang-orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih sangat lemah, yang di benaknya masih tersimpan sisa-sisa materialisme yang dulu menjadi pujaan dalam hidupnya. Maka mereka diberikan zakat agar tidak kembali kepada kekafiran mereka jika terdesak kebutuhan ekonomi.

Demikianlah pemberian dana zakat kepada *muallaf qulubuhum* di zaman Rasulullah hingga beliau wafat. Selanjutnya, di saat Abu Bakar resmi menjadi *khalifah*, datanglah dua orang *muallaf* kepada beliau. Mereka berdua ingin meminta bagian zakat dari *khalifah* berupa tanah sebagaimana Rasulullah memberikan bagian kepada mereka. Keduanya berkata “*Sesungguhnya di tempat kami ada tanah-tanah kosong yang kelihatannya masih nganggur dan tak berfungsi, bagaimana jika tanah itu anda berikan*

³ Suanan at-Tirmizi, (Bairut: Dar al-Fikr, 2005), 143.

kepada kami?”. maka Abu Bakar menulis surat kepemilikan (sertifikat) untuk mereka. Setelah mendapatkan persetujuan Abu Bakar, mereka lalu menemui Umar bin Khattab untuk menguatkan sertifikat itu. Namaun ketika Umar mendengarkan isi surat tersebut, segera diambil surat itu dari tangan mereka, dan kemudian dihapus tulisan surat itu, sembari berkata “*Dulu Rasulullah menganggap kalian sebagai muallaf, ketika Islam saat itu masih kecil dan pemeluknya masih sedikit, namun karena Allah sekarang telah menjadikan Islam besar dan jaya, maka pergilah kalian, bekerjalah sebagaimana kaum muslimin yang lain bekerja. Kebenaran adalah berasal dari Tuhan kalian, barang siapa mau beriman maka berimanlah, dan barang siapa yang tidak mau beriman maka kufurlah!*”.⁴

Dari kisah di atas maka tampak jelas bahwa Umar mencegah pemberian bagian zakat kepada *muallaf qulubuhum* di masa pemerintahan Abu bakar. Hal ini bukan berarti Umar menyalahi al-Qur'an (surat *at-taubah* ayat 60) dan hadis Rasul. Umar menghapus bagian zakat untuk *muallaf* itu dikarenakan pada masa kekhalifahan Abu bakar Islam sudah banyak pemeluknya, tidak perlu lagi membujuk agar orang musyrik masuk Islam, dan tidak perlu lagi mempertahankan keislaman seseorang dengan materi. hal ini tergambar dari perkataan Umar “*Barang siapa mau beriman maka berimanlah, dan barang siapa yang tidak mau beriman maka*

⁴ Muhammad Baltaji, *Minhaj Umar*, 181-182.

kufurlah!”. Jadi jelas, pada waktu itu sudah tidak dijumpai lagi orang-orang yang layak disebut sebagai *muallaf qulūbuhum*.

Umar berani berijtihad seperti itu karena kejelian beliau membaca pesan teks (al-Qur'an dan Hadis), bukan bermaksud mengabaikan teks dengan mengedepankan ijtihadnya. *muallaf qulūbuhum* tidak lagi diberikan zakat karena '*illatnya* sudah tidak ada, seandainya pada suatu saat *illatnya* kembali ada, yakni Islam sudah lemah lagi sehingga membutuhkan pemeluk-pemeluk yang banyak agar menjadi kuat kembali, atau dikarenakan orang yang baru masuk Islam perlu dibujuk dengan materi, maka secara otomatis *muallaf qulūbuhum* berlaku kembali.

Kembali pada ijtihad Masdar tentang *muallaf qulūbuhum*, yang mana dia memasukkan orang-orang yang terperosok ke dalam kejahanan, tindak asusila, seperti PSK, Pengguna narkoba, dan semacamnya sebagai bagian dari *muallaf qulūbuhum* yang berhak menerima zakat, karena imannya mereka hakikatnya masih lemah dan perlu dibujuk agar imamnya menjadi kuat, kembali pada fitrah kemanusiannya yang hanif.

Dalam ijtihad ini sepertinya Masdar mengabaikan fakta-fakta sejarah di atas, mengabaikan juga *illat* hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis Rasul tentang *muallaf*. Masdar hanya meniru keberanian Umar dalam berijtihad, tanpa meniru kejelian umar dalam menangkap *illat* dari

sebuah teks (al-Qur'an dan Hadis). Sepertinya Masdar mempunyai persepsi bahwa Umar berani mengabaikan teks demi kemaslahatan dan keadilan. Padahal sebenarnya Umar tidak mengabaikan teks sama sekali.

Kalau kita kembali pada realitas kaum muslim sekarang, khususnya di Indonesia, dimana umat muslim sudah banyak bahkan menjadi penduduk mayoritas, maka kita sudah tidak perlu lagi membujuk orang agar masuk Islam atau agar tetap berada dalam Islam dengan iming-iming materi. apa masih pantaskah kita memberikan dana zakat kepada mereka yang tercampak (lebih tepatnya mencampakkan diri) ke dalam kejahatan atau tindakan asusila, pantaskah mereka disebut sebagai kelompok *muallaf qulūbuḥum*, hanya dengan alasan demi kemaslahatan mereka. Sepertinya, kalau kita kembali pada praktek Rasulullah dan ijтиhad Umar, mereka tidak pantas disebut sebagai *muallaf qulūbuḥum*, karena pemberian zakat kepada *muallaf qulūbuḥum* jelas bertujuan agar Islam jaya, agar Islam menjadi kuat, agar orang kafir tertarik pada Islam, dan agar orang yang baru masuk Islam tidak berpaling lagi ke agama sebelumnya.

Adapun ijтиhad Masdar yang menjadikan suku-suku terasing sebagai sasaran alokasi zakat dalam kategori *muallaf qulūbuḥum*, maka bisa saja hal itu dibenarkan jika memang suku-suku terasing tersebut masih belum tersentuh agama Islam, dan dimungkinkan akan memusuhi Islam, atau

sebagian mereka sudah memeluk Islam akan tetapi imannya masih labil, masih bisa dibujuk dengan hal-hal yang bersifat materi dari agama lain.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas: "Sesungguhnya suatu kaum datang kepada Rasulullah SAW, apabila Beliau memberi mereka dari harta zakat maka mereka serentak memuji Islam lalu mengatakan: 'Ini agama yang baik', akan tetapi ketika tidak memberikannya maka mereka memaki dan menjelaskan Islam"⁵

B. Analisis Metode *Istinbāt* Hukum Masdar Farid Mas'udi dalam Memaknai

Muallaf qulūbuhum

Tidak ada yang salah dari ungkapan Masdar bahwa syariat Islam sebenarnya tidak memiliki basis (tujuan) kecuali untuk kemaslahatan manusia atau untuk keadilan sosial. Mayoritas ulama pun juga mengakui, kecuali *zāhiriyah*, bahwa syariat adalah *maslahah (as-syari'atu hiya al-maslahah)*. Bahkan Najmuddin at-Tūfi yang terkenal dengan teori kemungkinan kontradiksi antara teks dan *maslahah* juga mengatakan bahwa secara garis besar tidak satu pun ayat dalam kitab suci al-Qur'an yang tidak mengandung manfaat dan kemaslahatan.

Ada beberapa ungkapan ulama terdahulu yang juga menunjukkan bahwa tujuan syariat itu adalah terciptanya kemaslahatan:

⁵ Muhammad Baltaji, *Minhaj Umar*, 181

- *al-syari'atu jaat li jalbi al-masalih wa dar-i al-mafasid* (Syariat itu datang membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan)
 - *as-syari'atu hiya an-naf'u wa ad-daf'u* (syariat itu membawa manfaat dan menolak kerugian)
 - *al-syari'atu innamā wudi'at li masalih al-ibad fi al-'ājil wa al-ājil.* (Syariat ditetapkan untuk kemaslahatan seluruh manusia pada masa kini dan masa depan)
 - *hai sumā kānat al-maslahatu fasamma syar'ullah, wa hai sumā kāna syar'ullah fasamma al-maslakah.* (Dimana terdapat kemaslahatan maka disitulah terdapat syariat Allah, dan di mana terdapat syariat Allah maka disitulah terdapat kemaslahatan)⁶

Demi kemaslahatan ini Masdar lebih lanjut mengatakan bahwa tawaran teoritik (*ijtihadī*) apa pun dan bagaimana pun, baik didukung dengan *nas* ataupun tidak, jika mengandung kemaslahatan, dalam kaca mata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoritik apa pun dan bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya kemaslahatan, lebih-lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudaratan, dalam kaca mata Islam adalah *fāsid*, dan umat Islam secara orang perseorangan atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya

⁶ Ahmad Al-Rasyuni dkk, *Ijtihad: antara Tekstualitas, Relitas, dan Kemaslahatan Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2000), 15-16.

Atas dasar inilah dia mencoba memunculkan sebuah kaidah “*iżā saḥḥat al-maṣlahah fa hiya mazhabī*” *Apabila kemaslahatan (Baca; Tuntutan keadilan dan kesejahteraan bersama) telah menjadi absah maka itulah madzhabku.* Kaidah ini sebenarnya hanya sekedar memodifikasi (bahkan menurut penulis hanya sekedar mencari sensasi) dari kaidah *uṣul fiqh* yang selama ini telah dipegang teguh oleh imam madzhab, terutama oleh imam madzhab Syāfi’ī, yakni “*iżā ṣaḥha al-hadīts fa huwa mazhabī*” *Jika suatu hadis (baca teks ajaran resmi) telah diabsahkan keasliannya maka itulah madzhabku.*

Perkataan Masdar ini sungguh sangat menggelitik dan perlu dikaji ulang, sebab dengan perkataan ini Masdar seakan telah mengabaikan kehadiran teks (*nas*). Padahal bagaimanapun, sebagai manusia yang beragama tentunya kita tidak bisa lepas dari tuntunan teks yang datangnya dari Tuhan baik secara langsung (berupa al-Qur'an) ataupun melalui perantara Rasul-Nya (berupa hadis). Memang tujuan syariat adalah terciptanya kemaslahatan, tapi apakah sebenarnya kemaslahatan yang dimaksud dalam agama? Apakah kemaslahatan yang dimaksud hanyalah kemaslahatan dari perspektif kita sebagai manusia? Apakah karena demi kemaslahatan kita harus mengabaikan teks? Jangan-jangan apa yang kita anggap *maṣlahah* justru menimbulkan *mafsadah*. Selanjutnya bagaimana sebenarnya interaksi antara teks dan *maṣlahah* (*at-ta'āmul baina an-naṣ wa*

al-maslahah)? Inilah sebenarnya yang harus kita kaji ulang terlebih dahulu, sebelum kita terburu-buru mengatakan ini *maslahah* dan ini tidak *maslahah*. Terlalu naif, jika kita sebagai manusia bertindak seenaknya dalam menentukan hukum dengan mengenyampingkan teks.

Untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan tepat akan pengertian *maslahah*, kita harus melihat dari berbagai segi dan sudut pandang:

- Sebagai permulaan akan lebih baik jika kita melihat pengertian *maslahah* secara sederhana dan universal, yaitu dengan mengatakan: *maslahah* adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi kelompok manusia dan juga individu.
- Selanjutnya kita lihat dari sisi lain: *maslahah* yaitu mencegah *mafsadah*. Kita tidak mungkin memelihara kemaslahatan dan kemudian melupakan eksesnya yaitu *mafsadat*. Oleh karena itu dalam mencapai kemaslahatan harus dihindarkan segala kerusakan baik sebelum atau sesudahnya, atau yang mengikuti dan menyertai.
- Kita lihat dari sisi selanjutnya, kita temukan bahwa kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan bermanfaat bagi mereka sangat beragam bentuk dan coraknya. Menurut pembagian para ulama, kita dapatkan lima kemaslahatan yang utama dan universal, yaitu:

kemaslahatan agama (*maṣlahah ad-dīn*), kemaslahatan jiwa (*maṣlahah an-nafs*), kemaslahatan reproduksi dan berkeluarga (*maṣlahah an-nasl*), kemaslahatan terhadap akal (*maṣlahah al-‘aql*), dan kemaslahatan terhadap harta benda (*maṣlahah al-māl*).

- Kita lihat dari sisi keempat, kita temukan bahwa *maṣlahah* dan *mafsadat* mempunyai tingkatan yang berbeda secara kualitas dan kuantitas. Bahkan ada kemaslahatan yang tidak dianggap sama sekali di hadapan kemaslahatan lain yang lebih besar dan mulia. Oleh karena itu para ulama membagi kemaslahatan dalam tiga kategori. Yaitu, kebutuhan primer (*darūriyāt*), kebutuhan skunder (*haḍiyāt*), kebutuhan pelengkap (*tahsīniyāt*). Jika kita mengkaji kemaslahatan maka kita tidak boleh menghilangkan kemaslahatan yang lain, apalagi yang mempunyai nilai dan kualitas lebih.
- Kemudian kalau kita lihat dari sudut waktu yang panjang, kita dapatkan bahwa kemaslahatan karena perkembangan zaman dapat berubah menjadi sesuatu yang merusak atau sebaliknya. Begitu pula suatu kemaslahatan yang dianggap remeh pada kurun waktu yang pendek, namun menjadi penting dalam kurun waktu yang panjang atau sebaliknya. Kita juga temukan suatu hal yang menjadi kemaslahatan bagi generasi tertentu terkadang malah menjadi bahaya bagi generasi selanjutnya. Dan yang paling bahaya

apa yang kita anggap sebagai kemaslahatan di dunia ini ternyata membawa kerusakan bagi kita di akhirat.

Inilah beberapa sisi dari kemaslahatan yang seharusnya diperhatikan oleh siapa saja yang merasa dirinya telah mampu untuk berijtihad. Selain itu, kita juga harus memperhatikan bagaimana caranya menginteraksikan antara teks dan *maslahah* (*at-ta'āmul baina an-nas wa al-mashāh*).

Ketika kita yakin bahwa seluruh teks dan seluruh hukum-hukumnya berfungsi merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, maka menjadi kewajiban bagi kita dalam berinteraksi dengan teks dan hukum-hukumnya untuk berlandaskan pada prinsip ini, yaitu memahami teks sebagai sumber atau standar kemaslahatan, bukan malah memposisikan kemaslahatan di atas teks sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh kebanyakannya “mujtahid” kontemporer saat ini, temasuk pula Masdar Farid Mas’udi.

Menurut Ahmad Al-Raysuni setidaknya ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam menginteraksikan antara teks dan maslahah, yaitu:⁷

1. Teks sebagai standar dalam menilai kemaslahatan

Ketika kita meyakini teks dan menganggapnya lebih mulia dari pendapat dan ijтиhad, serta keyakinan bahwa teks mengandung keadilan, kebenaran, rahmat, dan *maslahah*, maka kita tidak

⁷ Ahmad Al-Rasyuni dkk, *Ijtihad: antara Tekstualisme dan Hermeneutika*, 31-33.

berbuat lain kecuali menjadikan teks sebagai standar dalam menilai kemaslahatan. Tapi bukan berarti bahwa teks akan selalu memberikan jawaban yang terperinci dan konkrit atas kemaslahatan, kemudaran, dan segala tingkatannya.

2. *Tafsir kemaslahatan atas teks*

Tafsir kemaslahatan (*tafsir al-maslahah*) atas teks maksudnya adalah kajian dan analisis terhadap tujuan-tujuan teks dan kemaslahatan yang dituju dari hukum-hukumnya, kemudian melakukan interpretasi dalam menentukan makna dan kandungannya sesuai dengan apa yang diharapkan dari kemaslahatan. Sangat tidak logis jika kita hanya bisa mengulang-ulang pernyataan bahwa “*as-syari’ah hiya al-maslahah*”, namun kemudian kita bingung dalam waktu dan aktualisasinya. Sering kali kita temukan orang yang terlalu mengagung-agungkan kemaslahatan, hingga akhirnya teks terabaikan.

Kembali pada pendapat Masdar yang menyatakan bahwa tawaran teoritik (*ijtihādī*) apa pun dan bagaimana pun, baik didukung dengan *nas* ataupun tidak, jika mengandung kemaslahatan, dalam kaca mata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Menurut penulis pernyataan ini tidak benar jika memang masih percaya terhadap teks sebagai sumber dan standar dari kemaslahatan itu sendiri.

Masdar telah mengabaikan sumber pertama yang wajib diperhatikan oleh seorang mujtahid, yakni kembali kepada *nas* al-Qur'an, jika tidak ada kembali pada *nas* hadis yang memang fungsinya untuk menjelaskan dan menafsirkan al-Qur'an. Jika tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis, barulah ia berijtihad berdasarkan pendapatnya, akan tetapi dengan catatan tidak diikuti dengan sikap meremehkan. Bukan malah meletakkan ijihad berdasarkan maslahah di atas kebenaran teks. Urutan-urutan sumber dalam berijtihad seperti ini telah diterangkan dalam hadis mu'adz dan telah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Inilah yang telah diingatkan oleh Amirul mu'minin, Umar bin Khattab dalam suratnya yang dikirimkan kepada Syuraih: "*Hendaknya kamu memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah (al-Qur'an), bila tidak mendapatkan, maka dengan sunnah Rasulullah, bila tidak mendapatkan, maka putuskanlah dengan apa-apa yang diputuskan oleh orang sholeh, jika tidak mendapatkan, maka berijtihadlah dengan pendapatmu*".⁸

Selanjutnya, penulis juga akan mencoba mengomentari teorinya Masdar, yaitu teori *qat'i-zanni*, yang selama ini selalu dijadikan metode dalam menetapkan hukum (*istinbāt al-hukm*), termasuk dalam menentukan orang-orang yang terperosok dalam kejahatan dan asusila, seperti PSK dan

⁸ Yusuf Qardawi, *Ijtihad Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 63-64.

pengguna narkoba sebagai sasaran alokasi zakat dalam sektor *muallaf qulubuhum*.

Sedikit mengulas kembali tentang teori *qat'i-zannī*nya Masdar, dalil *qat'i* adalah nilai kemaslahatan dan keadilan, yang merupakan jiwa dari hukum Islam itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dalil *zannī* adalah seluruh ketentuan teks, yakni ketentuan normatif yang bisa digunakan untuk menerjemahkan yang *qat'i* (nilai kemaslahatan dan keadilan) dalam kehidupan nyata. Dalam bidang ulumul qur'an, Masdar menyandingkan *qat'i-zannī* dengan istilah *muhkamāt-mutasyābihāt*. Menurutnya, ayat *muhkamāt* adalah ayat yang menegaskan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang secara eksplisit maupun hanya implisit diakui oleh setiap manusia demi fitrahnya sendiri sebagai manusia. Sebaliknya, ayat yang dikategorikan sebagai *mutasyābihāt* apabila ia berbicara bukan mengenai prinsip itu sendiri, melainkan mengenai "teknis-metodis" sebagaimana prinsip-prinsip itu dilaksanakan. Inti dari teori *qat'i-zannī* atau *muhkamāt-mutasyābihāt* ini bukan dilihat dari sudut verbal, bahasa, melainkan dari sudut substansi makna yang dikandungnya.⁹

Teori *qat' i-zanninya* Masdar ini jelas berbeda dengan apa yang selama ini dipahami oleh ulama *usul fiqh*. Sebagaimana pandangan Abdul Wahab Khalaf, dalil *qat'* adalah *nas* (baik al-Qur'an maupun Hadis) yang memiliki

⁹ Ahmad Baso, *NU Studies*, 332.

petunjuk hukum pasti, dengan makna yang dipahami secara tertentu, tidak memerlukan takwil, dan tidak mungkin dipahami dengan makna yang lain. Sedangkan dalil *zanni* adalah *nas* yang memiliki petunjuk hukum dugaan (tidak pasti), memungkinkan adanya takwil, dan memungkinkan untuk dipalingkan dari makna asal kepada makna lain.¹⁰

Senada dengan definisi ini, Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa hukum Islam itu ada dua macam:

1. Hukum yang bersifat tetap untuk selama-lamanya, yang tidak menerima perubahan dan perkembangan, hukum yang tidak masuk dalam ruang lingkup ijtimah. Hukum ini bersumber dari dalil yang *qat'i*, yang tidak mengandung interpretasi (takwil).
 2. Hukum yang menerima ijtimah dan pembaharuan, yaitu hukum yang perubahannya tergantung pada zaman, tempat, adat-istiadat, kondisi. Hukum ini bersumber dari dalil yang *zanni*, memungkinkan untuk ditakwil.¹¹

Menurut hemat penulis, melalui teori *qat'i-zanni*, Masdar telah mengabaikan prinsip-prinsip dalam berijtihad. Dia seolah-olah ingin mengatakan bahwa semua *nas* (al-Qur'an dan Hadis) boleh saja ditakwil asal harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

¹⁰ Abdul Wahab Khalaf, ‘ilmu ushul al-fiqh, Faiz el-Muttaqin, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta, Pustaka amani, cet 1, 2003), 36-37.

¹¹ Yusuf Qardawi, *Ijtihad Kontemporer*, 119.

Padahal siapa saja yang ingin berijtihad ia harus memperhatikan kode etik dalam berijtihad itu sendiri, yang diantaranya adalah “*tidak ada ijtihad dalam masalah-masalah yang qat’i*”, lapangan ijtihad hanya terbatas pada pada hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil *zanni*. Ukuran *qat’i-zanni* tersebut tentu dilihat dari segi ketetapanya atau indikasi hukumnya dengan memperhatikan aspek verbal dan bahasanya. Atau dilihat dari kedua-duanya secara bersamaan. Bukan dilihat dari prinsip-prinsipnya sebagaimana yang dikatakan Masdar, sebab semua dalil hukum prinsipnya pasti bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat.

BAB V

KESIMPULAN

Dari semua pembahasan yang telah penulis paparkan di Bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Masdar *Mu'allaf qulubuhum* adalah orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali pada fitrah kemanusiaannya, fitrah yang selalu cendrung pada kebaikan dan menolak kejahatan. Maka dalam pengertian ini, dana zakat untuk sektor *Mu'allaf qulubuhum* dalam konteks kemasyarakatan kita sekarang adalah untuk:
 - 1) Penyadaran kembali orang-orang yang terperosok ke dalam tindak asusila, kejahatan atau kriminal. Seperti PSK dan sebagainya.
 - 2) Rehabilitasi mental atas orang-orang yang disebabkan penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya.
 - 3) Pengembangan masyarakat atau suku-suku terasing
 - 4) Usaha-usaha rehabilitasi kemanusiaan yang lainnya.
2. Dalam menggali dan menentukan hukum-hukum fikih, Masdar lebih cendrung mengedapankan *Maslahah*. Sebab yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam (fiqh) adalah kemaslahatan atau

dalam ungkapan yang lebih operasional adalah keadilan sosial. Karena itu, tawaran teoritik (*ijtihādī*) apa pun dan bagaimana pun, baik didukung dengan *nas* ataupun tidak, dalam kaca mata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoritik apa pun dan bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya kemaslahatan, lebih-lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudaratan, dalam kaca mata Islam adalah *fāsid*,

3. Dalam memaknai *muallaf qulūbuhum* ini sepertinya Masdar mengabaikan fakta-fakta sejarah awal-awal Islam, mengabaikan juga *illat* hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis Rasul tentang *muallaf*. Masdar hanya meniru keberanian Umar dalam berijtihad, tanpa meniru kejelian umar dalam menangkap *illat* dari sebuah teks (al-Qur'an dan Hadis).

Untuk saat ini, kita sudah tidak perlu lagi membujuk orang agar masuk Islam atau agar tetap berada dalam Islam dengan iming-iming materi yang diambil dari dana zakat, sebab Islam sudah kuat, Islam sudah banyak pemeluknya. Tidak tepat jika dana zakat dialokasikan untuk orang-orang yang terperosok ke dalam kejahatan atau asusila, seperti PSK, pengguna narkoba, dan sebagainya. Hanya karena alasan keadilan sosial dan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, Ahmad, *Tannya Jawab Agama Islam tentang Ibadat, Munakahat, Mu'amalat, dan Ijtimaiyyah*, Pasuruan: GBI, 1992

Abdurrauf, Iqbal, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988

Ahmad Jaiz, Hartono, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2002

----- *Menangkal bahaya JIL dan FLA*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006

Asnaini, *Zakat produktif dalam perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Aman Aly, Muchib, *Panduan Praktis Zakat Empat Madzhab*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, Tampa Tahun

Asjmuni, *Pengantar kepada Ijtihad*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Baso, Ahmad, *NU Studies*, Jakarta: Erlangga, 2006

Baltaji, Muhammad, *Minhaj Umar Ibn Khattab fi at-tasyri'*, Masturi Irham, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, Jakarta: Khalifa, 2005

Dja'far Shiddieq, Umay, *Syari'ah Ibadah dari al-Qur'an dan As-sunnah*, Jakarta: Al-Ghuraba, 2005

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005

Fauzi, Imron, "Berakar pada Tradisi, Bervisi Modern", www.wordpress.com. 21 Februari 2009

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002

----- *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani, 2003

Hasan, Ali, *Masail fikhiyah; Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Handrianto, Budi, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, Jakarta: Hujjah Press, 2007

Al-Jurjawi, Ahmad, *Hikmah at-tasyri' wa falsafatuhu*, juz 1, Jiddah: Al-haramain

Jawād Mughnīyah, Muhammad, *Al-Fiqh ‘alā mazāhib al-khamsah*, Masykur
A.B, Fiqih Lima Madzhab, Jakarta: Lentera, 2008

Khoir, Masykur, *Risalatuz zakat*, Kediri: Duta Karya Mandiri, 2003

Khaeruman, Badri, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010

Khalaf , Abdul Wahab, *'ilmu ushul al-fiqh*, Faiz el-Muttaqin, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka amani, 2003

Kosasi Marzuki, Ahmad, "KH. Masdar Farid Mas'udi",
<http://www.pondokpesantren.net>. 17 Februari 2009.

Mas'ud, Ridwan, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005

Mas'udi, Masdar Farid, *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk kemaslahatan rakyat*, Bandung: Mizan, 2010

----- *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 2000

-----*Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syariat*” dalam Zuhairi Misrawi, *Menggugat Tradisi; Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*, Jakarta: Kompas,2004

Muhraini, Arief, *Akuntansi Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2008

Mas'ud, Ibnu, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Muslim Ib Al-Hajjaj Ibn Muslim, Al-imam Abi al-Husain, *Sahih Muslim*, Riyad, Där as-salam, 1998.

Mahmud , Adnan dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta:
Pustaka Pelajar, 2005

Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005

Nuruddin, Abi al-Hasan, *ṣahīḥ al-Bukhārī*, Bairut: Dār al-kutub al-‘ilmiah, 2008.

Permono, Sjekul Hadi, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: Khalista, 2005

Qamar, Mujamil, *NU Liberal*, Bandung: Mizan, 2002

Qardawi, Yusuf, *Fikih az-zakāt: Dirārah Muqāranah lihkāmihā Wafalsafatihā fi dhui al-Qur'an wa as-sunnah*, Beirut: Mu'assasah Ar-risālah, 1991

-----Ijtihad Kontemporer, Surabaya: Risalah Gusti, 1995

Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad As-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Al-Rasyuni, Ahmad dkk, *Ijtihad: antara Teks, Relitas, dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2000

Sabiq, Sayyid, *Fikih As-sunnah*, juz 1, Beirut: Darul Fikri, 2006

Suanan at-Tirmizi, Bairut: Dar al-Fikr, 2005

Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2010

Yusdani, Amir Mu'allim, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004.